



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAPORAN KOMPREHENSIF HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

**DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD, SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



**KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat yang berlimpah sehingga kami diberi kemudahan dalam penyusunan Laporan Kompherensif yang merupakan Akhir Pengawasan dari semua tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini dengan tepat waktu.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Timur sebagai lembaga independen yang diberi amanat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan Pemilu, baik berupa pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dengan melakukan kerja pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, dan pengawasan terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan lancar dan tertib, serta membuahkan hasil berupa terpilihnya Anggota DPR, DPRD, DPD serta pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga setiap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur selama proses tahapan Pemilu dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai pelaksanaan Pasal 104 (c) UU No.7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berkewajiban melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2019 dalam bentuk Laporan Komperehensif ke Bawaslu Provinsi.

Demikian laporan komperehensif ini kami sampaikan, dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai bagian evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu kedepan dan bagian dari upaya kami dalam mensupport Bawaslu Pusat Kajian Publik tentang Pemilihan Umum.

Tapi bagaimanapun kami dari tim penyusun menyadari masih banyak kekurangan dari laporan ini, untuk itu kami harapkan para pembaca memberikan saran dan kritikan.

Wassalamualaikum wr.wb
Sangatta, 05 Agustus 2019

Ketua Bawaslu
Kabupaten Kutai Timur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan	6
BAB II TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	
BAWASLU KABUPATEN/KOTA	8
2.1 Tugas	8
2.2 Wewenang	10
2.3 Kewajiban.....	11
BAB III SDM DAN ORGANISASI	
BAWASLU KABUPATEN/KOTA	12
3.1 Pembagian Tugas dan Fungsi.....	12
3.2 Pembentukan	15
a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan.....	15
b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan	20
c. Pembentukan Pengawas TPS.....	22
3.3 Pelatihan Saksi Peserta Pemilu.....	30
3.4 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	31
3.5 Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pemantau Pemilu.....	32
BAB IV PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN	
PELANGGARAN PEMILU	34
4.1 Koordinasi Antar Lembaga	34
4.2 Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat	34
4.3 Sosialisasi Produk Hukum	35
4.4 Pengawasan Tahapan.....	39

4.5 Supervisi Bawaslu Kabupaten/Kota	91
BAB V PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU	95
5.1 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu	95
a. Pelanggaran Administratif Pemilu	95
b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	96
1) Penyelenggara Pemilu Tetap	96
2) Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	96
c. Pelanggaran Hukum Lainnya	96
5.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	96
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu	97
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	98
3. Pelanggaran Hukum Lainnya	98
5.3 Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	99
5.4 Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	99
5.5 Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu	100
5.6 Sentragakkumdu	107
BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	109
6.1 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	111
6.2 Putusan Penyelesaian Sengketa Proses	112
6.3 Tindak Lanjut.....	113
6.4 Penyelesaian Sengketa Acara Cepat	114
BAB VII ADVOKASI.....	115
7.1 Bantuan Hukum.....	115
7.2 Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)	116
7.3 Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan	116
a. Mahkamah Konstitusi (MK)	116
b. Peradilan	117
c. Bawaslu.....	118

BAB VIII PENUTUP	119
8.1 Kesimpulan	119
8.2 Rekomendasi	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilihan umum dan sistem hukum di Indonesia merupakan perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum tidak pernah terlepas dari warga negara, karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar“. Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu Negara sehingga dibutuhkan adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu itu sendiri dengan maksud dan tujuan adalah untuk memastikan dan menjamin Pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil. Bagaimanapun pengawasan merupakan keharusan didalam penyelenggaraan, bahkan

merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.

Dalam politik hukum Pemilu di Indonesia, Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) berkedudukan sebagai organ penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal demikian tertuang pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu*" dengan kedudukan yang demikian, dapat dipastikan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang jujur dan adil.

Bawaslu berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga memiliki wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui

sarana mediasi atau ajudikasi. Selain itu, Bawaslu juga berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI. Serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kutai Timur terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS-1°52'39" LU Dengan jumlah penduduk sebanyak 420.760 jiwa (hasil laporan regular Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur April 2019). Kabupaten Kutai Timur saat ini terdiri dari 18 Kecamatan, yaitu: Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Bengalon, Rantau Pulung, Kaliorang, Kaubun, Karangan, Sangkulirang, Sandaran, Telen, Muara Wahau, Kongbeng, Batu Ampar, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat dan Busang.



Dokumentasi : Peta Kabupaten Kutai Timur, 2019

Adapun jumlah pemilih di Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mencapai 227.323 pemilih, terdiri pria 123.053 orang dan perempuan 104.270 orang. Dengan jumlah TPS sebanyak 971 TPS. Dengan rincian pemilih di Kecamatan Batu Ampar ditetapkan sebanyak (4750) orang, kemudian Bengalon (18.865), Busang (3.331), Kaliorang (7.668), Kecamatan Karang (6.536), Kaibun (8.195), Kongbeng (17.084), Long Mesangat (3.967), Muara Bengkal (8.476), Muara Wahau (17.448), Rantau Pulung (7.065), Sangkulirang (13.430), Telen (5.793), Teluk Pandan (8.042), Sandaran (5.301), Sangatta Selatan (15.403), Muara Ancalong (9.029), Sangatta Utara (66.940). *(Berdasarkan Berita Acara Pleno DPTHP-3 Tingkat Kabupaten Kutai Timur Nomor: 180/PP.09.1-BA/6408/KPU-Kab/XII/2018 Tertanggal 02 April 2018).*

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur setelah resmi di Lantik pada 15 Agustus 2018 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan Serentak se-Indonesia. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten /Kota diubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Jika sebelumnya pengawas di Kabupaten/Kota bersifat ad hoc, maka setelah menjadi Bawaslu maka telah resmi menjadi lembaga yang permanen.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur adalah Lembaga pengawas Independen yang melaksanakan tugas dan wewenang dibidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dibidang pencegahan, bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan

penyelenggaraan Pemilu 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistic, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Di Kabupaten Kutai Timur, Bawaslu dipimpin oleh 5 Komisioner. Mereka adalah Andi Mappasiling selaku ketua dan Koordiv. Penyelesaian Sengketa, Andi Yusri Koordiv. SDM dan Organisasi, Muhammad Idris, Koordiv Pengawasan, Humas dan Hubal, Budi Wibowo Koordiv. Penindakan/Penanganan Pelanggaran Selanjutnya, Siti Ahlis Muafin Koordiv. Hukum, Data dan Informasi. Kemudian Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dipimpin langsung oleh Koordinator Sekretariat (Korsek), Hairy Anshari didampingi Bendahara, Hernilawati. Sedikitnya ada 23 staf yang ikut berperan dalam kinerja.

Jajaran Bawaslu untuk tingkat kecamatan sekabupaten Kutai Timur terdapat 18 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) dan 141 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PPD). Saat kegiatan pemilihan berlangsung, terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang ikut bekerja dalam menjalankan amanat undang-undang.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Adapun dasar hukum dalam penyusunan laporan ini adalah

- a) Pasal 96 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- b) Pasal 100 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Provinsi

berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodeik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

- c) Pasal 104 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodeik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d) Keputusan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor : 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. RUANG LINGKUP

- 1) Peranan Bawaslu Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemilu
- 2) Dasar Hukum Penyusunan Laporan
- 3) Tugas dan Fungs Bawaslu sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
- 4) Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan
- 5) Peran Divisi Sumber daya Manusia dan Organisasi
- 6) Pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu
- 7) Proses Penindakan Pelanggaran Pemilu
- 8) Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu
- 9) Advokasi dan perlindungan hukum
- 10) Kesimpulan dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN

Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan laporan Komprehensif hasil pengawasan ini adalah:

- a) Diharapkan dapat memberikan gambaran laporan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan

penyelenggaraan pemilu yang telah di laksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota.

- b) Dapat menjadi acuan sekaligus referensi bagi penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk kedepannya.
- c) Untuk mengetahui seluruh proses pengawasan dalam rangkain pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak pada Pemilu 2019.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
BAWASLU KABUPATEN/KOTA

2.1. TUGAS

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas;
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retansi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. WEWENANG

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. KEWAJIBAN

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR

3.1. PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan surat Bawaslu Republik Indonesia nomor: 0945/K.Bawaslu/TU.00.01/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penetapan Ketua dan pembagian koordinator Divisi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam surat tersebut di jelaskan bahwa anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang maka divisi disusun sebagai berikut;

1. Sumber daya manusia dan Organisasi
 2. Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar lembaga
 3. Hukum, data dan Informasi
 4. Penindakan Pelanggaran
 5. Penyelesaian Sengketa
2. Hasil Pembagian tugas divisi sesuai dengan Berita Acara Keputusan Rapat pleno Nomor : 002/BA.RP/BAWASLU KAB/KUTIM/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan keputusan rapat sebagai berikut :

Pembagian Divisi

No	Divisi	Koordinator dan Wakil		Tugas dan Fungsi
1	Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Koordinator	Andi Yusri, S.S	a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan; b. Penindakan dan Pelatihan bagi Panwaslu Kecamatan; c. Pembinaan Panwaslu Kecamatan;
		Wakil	Muhammad Idris, S.TP	d. Penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM e. Penyampaian laporan hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten/Kota Kepada Bawaslu Provinsi
2	Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Koordinator	Muhammad Idris, S.TP	a. Pengawasan tahapan pemilu ditingkat Kabupaten/Kota b. Pengadministrasian hasil pengawasan; c. Hubungan masyarakat;
		Wakil	Andi Mappasiling, S.S	d. Kerjasama antar lembaga; e. Sosialisasi pengawasan pemilu dan f. Penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan tabel dari halaman sebelumnya...

No	Divisi	Koordinator dan Wakil		Tugas dan Fungsi
3	Penindakan dan Pelanggaran	Koordinator	Budi Wibowo, SE	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran; b. Pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran; c. Pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan; d. Penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir Divisi Penindakan Pelanggaran
		Wakil	Siti Akhlis Muafin, M.Pd	
4	Hukum, Data dan Informasi	Koordinator	Siti Akhlis Muafin, M.Pd	<ul style="list-style-type: none"> a. Advokasi Hukum; b. Mengelola keterbukaan informasi publik; c. Mengelola, mendokumentasikan, menyajikan serta mengarsipkan data Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Bertanggung jawab terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; e. Penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir Divisi Hukum, Data dan Informasi
		Wakil	Andi Yusri, S.S	
5	Penyelesaian Sengketa	Koordinator	Andi Mappasiling, S.S	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. Menerima, Memeriksa, Melakukan Mediasi atau Melakukan Adjudikasi dan Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu c. Penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa
		Wakil	Budi Wibowo, SE	

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

3. Hasil Pembagian tugas Koordinator dan wakil wilayah Kerja Kecamatan, sesuai dengan Berita Acara Keputusan Rapat pleno Nomor : 003/BA.RP/BAWASLU KAB/KUTIM/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan keputusan rapat sebagai berikut :

Pembagian Tugas Koordinator Wilayah

NO	KECAMATAN	KOORDINATOR DAN WAKIL
01	Telen, Muara Ancalong dan Karang	a. Koordinator : Andi Yusri, S.S b. Wakil : Muhammad Idris, S.TP
02	Sandaran, Batu Ampar, Rantau Pulung dan Muara Wahau	a. Koordinator : Muhammad Idris, S.TP b. Wakil : Andi Mappasiling, S.S
03	Muara bengkal, Sangkulirang dan Teluk Pandan	a. Koordinator : Siti Akhlis Muafin, M.Pd b. Wakil : Andi Yusri, S.S
04	Long Mesangat, Kaliorang, Kaibun dan Sangatta Selatan	a. Koordinator : Budi Wibowo, S.E b. Wakil : Siti Akhlis Muafin, M.Pd
05	Busang, Kongbeng, Bengalon dan Sangatta Utara	a. Koordinator : Andi Mappasiling, S.S b. Wakil : Budi Wibowo, S.E

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

3.2. PEMBENTUKAN

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Panwaslu Kabupaten Kutai Timur memiliki kewenangan membentuk Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Timur sebagaimana diatur dalam pasal (103) point (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelum melaksanakan Penerimaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten terlebih dahulu membentuk Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari Anggota Panwaslu Kabupaten Kutai Timur dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kutai Timur.

Pada saat melakukan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur masih merupakan Pengawas

Ad-hoc sehingga perekrutan dan pembentukan panwaslu Kecamatan masih dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kutai Timur.

a) Pendaftaran, Persyaratan dan Pengumuman.

Sebelum melaksanakan pengumuman pendaftaran Pokja Penerimaan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Timur terlebih dahulu mempersiapkan rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan, di antaranya penyusunan Time Line, serta pembentukan Zonasi untuk memudahkan Calon Panwaslu Kecamatan untuk mengikuti seleksi di Kecamatan terdekat.

b) Pendaftaran

Penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dibuka pada tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 melalui kecamatan masing-masing dan melalui email Panwaslu Kabupaten Kutai Timur. Pada masa pendaftaran calon Panwaslu Kecamatan terdapat 4 (empat) Kecamatan yang tidak memenuhi standar minimal yakni Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Sandaran, sehingga Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran di 4 Kecamatan yang di maksud. Masa perpanjangan di mulai dari tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017.

Jumlah pendaftar yang menyerahkan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur disajikan pada tabel dibawah ini:

Jumlah pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	Jumlah	
			Lulus	Tidak Lulus
1	Sanggatta Utara	15 Orang	15 Orang	-
2	Sanggatta Selatan	16 Orang	16 Orang	-
3	Bengalon	16 Orang	16 Orang	-
4	Rantau Pulung	12 Orang	12 Orang	-
5	Teluk Pandan	8 Orang	8 Orang	-
6	Sangkulirang	16 Orang	15 Orang	1 Orang
7	Kaliorang	10 Orang	10 Orang	-
8	Kaubun	8 Orang	8 Orang	-
9	Karangan	14 Orang	14 Orang	-
10	Sandaran	16 Orang	15 Orang	1 Orang
11	Muara Wahau	18 Orang	18 Orang	-
12	Kongbeng	11 Orang	11 Orang	-
13	Telen	6 Orang	6 Orang	-
14	Muara Bengkal	21 Orang	21 Orang	-
15	Batu Ampar	24 Orang	23 Orang	1 Orang
16	Muara Ancalong	16 Orang	16 Orang	-
17	Long Mesangat	12 Orang	12 Orang	-
18	Busang	23 Orang	23 Orang	-
JUMLAH		261 Orang	259 Orang	3 Orang

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Dalam tahap seleksi berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan terdapat 3 (tiga) orang yang tidak lolos berkas dikarenakan belum mencapai usia minimal sebagai syarat untuk menjadi anggota Panwaslu Kecamatan yaitu usia minimal 25 tahun dan alamat KTP berasal dari luar Kabupaten Kutai Timur sedangkan yang dinyatakan lulus seleksi berkas berjumlah 259 orang dan dapat mengikuti seleksi tes tertulis.

c) Seleksi Tertulis

Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur melakukan seleksi tes tertulis secara serentak pada tanggal 7 Oktober tahun 2017, dan terbagi dalam 4 (empat) zona sebagai berikut:

Lokasi seleksi tertulis

No	Zona	Kecamatan	Tempat Pelaksanaan
1.	I	Sanggatta Utara, Sanggatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Bengalon	SD 010 Jl. Pinang Dalam Sanggatta Utara Kecamatan Sanggatta Utara
2.	II	Sangkulirang, Sandaran, Kaibun, Kaliorang, Karangan	Aula Nurussaadah Jl. Jendral Sudirman No 37 Desa Benua Ilir Kecamatan Sangkulirang
3.	III	Muara Bengkal, Long Mesangat, Muara Ancalong, Batu Ampar, Busang	SDN 003 Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar
4.	IV	Muara Wahau, Kongbeng, Telen	Aula Kantor Camat Kecamatan Kongbeng

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Jumlah pendaftar yang lulus seleksi berkas dan pendaftar yang akan mengikuti seleksi tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur disajikan pada tabel dibawah ini:

Jumlah pendaftar yang lulus seleksi

No	Kecamatan	Pendaftar LULUS seleksi berkas	Pendaftar yang mengikuti tes tertulis	Jumlah	
				Lulus	Tidak Lulus
1	Sanggatta Utara	15 Orang	15 Orang	6 Orang	9 Orang
2	Sanggatta Selatan	16 Orang	16 Orang	6 Orang	10 Orang
3	Bengalon	16 Orang	12 Orang	6 Orang	6 Orang
4	Rantau Pulung	12 Orang	12 Orang	6 Orang	6 Orang
5	Teluk Pandan	8 Orang	8 Orang	6 Orang	2 Orang
6	Sangkulirang	15 Orang	14 Orang	6 Orang	8 Orang

No	Kecamatan	Pendaftar LULUS seleksi berkas	Pendaftar yang mengikuti tes tertulis	Jumlah	
				Lulus	Tidak Lulus
7	Kaliorang	10 Orang	10 Orang	6 Orang	4 Orang
8	Kaubun	8 Orang	8 Orang	6 Orang	2 Orang
9	Karangan	14 Orang	12 Orang	6 Orang	6 Orang
10	Sandaran	15 Orang	15 Orang	6 Orang	9 Orang
11	Muara Wahau	18 Orang	17 Orang	6 Orang	11 Orang
12	Kongbeng	11 Orang	11 Orang	6 Orang	5 Orang
13	Telen	6 Orang	5 Orang	5 Orang	-
14	Muara Bengkal	21 Orang	21 Orang	6 Orang	15 Orang
15	Batu Ampar	23 Orang	23 Orang	6 Orang	17 Orang
16	Muara Ancalong	16 Orang	12 Orang	6 Orang	6 Orang
17	Long Mesangat	12 Orang	11 Orang	6 Orang	5 Orang
18	Busang	23 Orang	14 Orang	6 Orang	8 Orang
JUMLAH		259	236	107	129

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Dari 259 orang yang lolos seleksi berkas dan dinyatakan dapat mengikuti seleksi tes tertulis, hanya 236 orang yang hadir dan 23 orang yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas sehingga langsung dinyatakan gugur. Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2017, Panwaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan penilaian dari hasil tes tertulis yang telah dilakukan oleh semua peserta sehingga di dapatkan enam peserta yang lulus dan dinyatakan dapat mengikuti tes wawancara.

d) Hambatan dalam pelaksanaan seleksi Panwaslu Kecamatan

adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan seleksi panwaslu sebagai berikut:

- a. Kondisi geografis 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berbeda-beda sehingga terdapat beberapa kecamatan yang masih sulit dijangkau dengan alat transportasi standar.
- b. Ketersediaan akses informasi dan jaringan yang belum merata sampai kecamatan terluar.
- c. Kurangnya Sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan calon panwaslu Kecamatan sehingga terdapat beberapa kecamatan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran karena belum memenuhi jumlah kuota penerimaan calon anggota Panwaslu Kecamatan.

b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Proses Pembentukan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan secara serentak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan timeline yang telah diberikan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dibentuk pada tahapan Pilkada tahun 2017 dan kemudian dilanjutkan pada tahapan Pileg dan Pilpres tahun 2019 sesuai dengan surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 191/Bawaslu Prov KI/Sekr/HK.01.01/4/2018 perihal pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kalimantan Timur tanggal 02 april 2018, dengan dasar tersebut maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Timur agar menetapkan dan melantik PPL menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa secara serentak pada tanggal 7 April 2018.

Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa disajikan pada table dibawah ini, sesuai dengan jumlah kelurahan/Desa se-kabupaten Kutai Timur:

Daftar Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Sanggatta Utara	4	4	0	4
2	Sanggatta Selatan	4	4	0	4
3	Bengalon	11	10	1	11
4	Rantau Pulung	9	8	1	9
5	Teluk Pandan	6	4	2	6
6	Sangkulirang	15	9	6	15
7	Kaliorang	7	7	0	7
8	Kaubun	8	4	4	8
9	Karangan	7	7	0	7
10	Sandaran	9	7	2	9
11	Muara Wahau	10	9	1	10
12	Kongbeng	7	5	2	7
13	Telen	8	6	2	8
14	Muara Bengkal	7	6	1	7
15	Batu Ampar	7	7	0	7
16	Muara Ancalong	9	8	1	9
17	Long Mesangat	7	7	0	7
18	Busang	6	5	1	6
Jumlah		141	117	24	141

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kutai Timur

Berdasarkan hasil supervisi proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut:

- Sumber daya manusia yang terbatas, syarat batas Pendidikan minimal SMA/Sederajat, serta batasan usia minimal 25 Tahun menjadi masalah yang kompleks. Dikarenakan SDM yang berusia 25 Tahun pada umumnya tidak memiliki Ijazah SMA/Sederajat. Sedangkan yang memiliki Ijazah SMA/Sederajat, usianya belum cukup 25 Tahun.
- Jarak antara desa dengan kecamatan yang jauh menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaftar menjadi calon PPD.
- Surat keterangan bebas narkoba juga menjadi salah satu kendala, dikarenakan tidak semua desa di kecamatan memiliki fasilitas Kesehatan yang memadai untuk melakukan tes narkoba dan untuk mendapatkan surat tersebut, maka calon PPD harus pergi ke Kecamatan ataupun Kabupaten yang memiliki fasilitas tersebut.

c. Pembentukan Pengawas TPS

Proses penjaringan calon anggota pengawas TPS merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 90 ayat (2); mengamanatkan bahwa: “pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara’.

Pengawas TPS adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan dalam pelaksanaan demokrasi sehingga

penjaringan calon pengawas TPS harus benar-benar berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemilu yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sehingga akan terpilih calon pengawas TPS yang benar-benar bisa memikul tanggungjawab pengawasan di tingkat TPS.

Adapun jumlah pengawas TPS sesuai dengan jumlah TPS Kabupaten Kutai Timur yaitu 971 yang dapat dilihat pada table dibawah ini.

Jumlah Pengawas TPS per Desa/Kelurahan

JUMLAH PENGAWAS TPS PER DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN KUTAI TIMUR					
Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jenis Kelamin		JUMLAH
			L	P	
Sangatta Utara	Sangatta utara	119	53	66	119
	Swarga Bara	47	16	31	47
	Singa Gembara	43	18	25	43
	Teluk Lingga	86	41	45	86
Jumlah		295	128	167	295
Sangatta Selatan	Singa Geweh	17	11	6	17
	Sangatta Selatan	33	17	16	33
	Sangkima	9	3	6	9
	Teluk Singkama	4	3	1	4
Jumlah		63	34	29	63

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

JUMLAH PENGAWAS TPS PER DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN KUTAI TIMUR					
Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jenis Kelamin		JUMLAH
			L	P	
Bengalon	Sepaso	23	12	11	23
	Sepaso Barat	13	4	9	13
	Sepaso Timur	7	0	7	7
	Sepaso Selatan	7	3	4	7
	Tebangan Lembak	1	1	0	1
	Sekerat	6	2	4	6
	Keraitan	2	2	0	2
	Tepian Indah	5	5	0	5
	Tepian Baru	6	2	4	6
	Tepian Langsung	10	7	3	10
	Muara Bengalon	6	1	5	6
Jumlah		86	39	47	86
Rantau Pulung	Pulung Sari	3	1	2	3
	Margomulyo	2	0	2	2
	Mukti Jaya	5	2	3	5
	Rantau Makmur	3	1	2	3
	Manunggal Jaya	3	3	0	3
	Tanjung Labu	2	1	1	2
	Kebon Agung	3	1	2	3
	Tepian Makmur	4	3	1	4
	Masalap Raya	3	0	3	3
Jumlah		28	12	16	28
Teluk Pandan	Teluk Pandan	10	6	4	10
	Kandolo	4	2	2	4
	Martadinata	6	4	2	6
	Suka Rahmat	9	6	3	9
	Suka Damai	4	2	2	4
	Danau Redan	4	4	0	4
Jumlah		37	24	13	37

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

JUMLAH PENGAWAS TPS PER DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN KUTAI TIMUR					
Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jenis Kelamin		JUMLAH
			L	P	
Sangkulirang	Benua Baru Ilir	13	8	5	13
	Benua Baru Ulu	5	4	1	5
	Peridan	5	2	3	5
	Mandu Pantai Sejahtera	2	0	2	2
	Saka	2	0	2	2
	Mandu Dalam	1	0	1	1
	Sempayau	2	1	1	2
	Pelawan	4	0	4	4
	Tepian Terap	3	2	1	3
	Kolek	2	1	1	2
	Maloy	3	2	1	3
	Pulau Miang	2	1	1	2
	Tanjung Manis	2	1	1	2
	Perupuk	2	2	0	2
	Kerayaan	6	4	2	6
Jumlah		54	28	26	54
Kaliorang	Kaliorang	7	0	7	7
	Selangkau	3	3	0	3
	Bukit Makmur	6	4	2	6
	Bukit Harapan	3	2	1	3
	Bangun Jaya	5	1	4	5
	Citra Manunggal Jaya	3	2	1	3
	Bumi Sejahtera	4	1	3	4
Jumlah		31	13	18	31

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

JUMLAH PENGAWAS TPS PER DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN KUTAI TIMUR					
Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jenis Kelamin		JUMLAH
			L	P	
Kaubun	Bumi Etam	9	6	3	9
	Bumi Rapak	5	3	2	5
	Bumi Jaya	3	2	1	3
	Cipta Graha	4	2	2	4
	Kadungan Jaya	3	2	1	3
	Pengadan Baru	4	4	0	4
	Mata Air	2	0	2	2
	Bukit Permata	4	1	3	4
Jumlah		34	20	14	34
Karangan	Karangan Dalam	3	1	2	3
	Karangan Hilir	4	4	0	4
	Karangan Seberang	3	1	2	3
	Batu Lepoq	3	3	0	3
	Mukti Lestari	3	2	1	3
	Baay	3	2	1	3
	Pengadan	7	4	3	7
Jumlah		26	17	9	26
Sandaran	Tanjung Mangkalihat	3	2	1	3
	Sandaran	4	4	0	4
	Manubar	3	2	1	3
	Manubar Dalam	4	2	2	4
	Tadoan	2	2	0	2
	Marukangan	7	4	3	7
	Susuk Luar	3	1	2	3
	Susuk Tengah	2	2	0	2
	Susuk Dalam	2	1	1	2
Jumlah		30	20	10	30

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

JUMLAH PENGAWAS TPS PER DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN KUTAI TIMUR					
Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jenis Kelamin		JUMLAH
			L	P	
Muara Wahau	Benhes	2	0	2	2
	Dabeq	1	0	1	1
	Diak Lay	2	2	0	2
	Jak Luay	3	2	1	3
	Karya Bhakti	8	4	4	8
	Long wehea	3	3	0	3
	Muara Wahau	27	20	7	27
	Nehes Liah Bing	9	6	3	9
	Wahau Baru	7	0	7	7
	Wanasari	8	5	3	8
Jumlah		70	42	28	70
Kongbeng	Miau Baru	18	8	10	18
	Makmur Jaya	13	5	8	13
	Marga Mulia	12	7	5	12
	Suka Maju	10	7	3	10
	Sido Mulyo	8	7	1	8
	Sri Pantun	3	1	2	3
	Kongbeng Indah	4	1	3	4
Jumlah		68	36	32	68
Telen	Long Noran	2	2	0	2
	Long Segar	2	1	1	2
	Kernyanyan	2	2	0	2
	Marah Haloq	4	3	1	4
	Lung Melah	2	0	2	2
	Juk Ayak	3	2	1	3
	Muara Pantun	5	5	0	5
	Rantau Panjang	4	1	3	4
Jumlah		24	16	8	24

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

JUMLAH PENGAWAS TPS PER DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN KUTAI TIMUR					
Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jenis Kelamin		JUMLAH
			L	P	
Muara Bengkal	Batu Balai	4	3	1	4
	Benua Baru	9	8	1	9
	Muara Bengkal Ulu	6	2	4	6
	Muara Bengkal Ilir	4	4	0	4
	Ngayau	4	3	1	4
	Senambah	4	1	3	4
	Mulupan	2	2	0	2
Jumlah		33	23	10	33
Batu Ampar	Batu Timbau	6	3	3	6
	Beno Harapan	3	2	1	3
	Mawai Indah	2	1	1	2
	Mugi Rahayu	3	2	1	3
	Himba Lestari	4	4	0	4
	Telaga	3	3	0	3
	Batu Timbau Ulu	3	3	0	3
Jumlah		24	18	6	24
Muara Ancalong	Senyur	10	3	7	10
	Kelinjau Ilir	4	1	3	4
	Kelinjau Ulu	11	8	3	11
	Teluk Baru	2	2	0	2
	Long Nah	3	0	3	3
	Muara Dun	2	1	1	2
	Gemar Baru	2	1	1	2
	Long Tesak	2	2	0	2
	Long Poq Baru	1	0	1	1
Jumlah		37			37

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

JUMLAH PENGAWAS TPS PER DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN KUTAI TIMUR					
Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jenis Kelamin		JUMLAH
			L	P	
Long Mesangat	Melan	2	2	0	2
	Sika Makmur	2	1	1	2
	Segoi Makmur	3	3	0	3
	Mukti Utama	2	1	1	2
	Sumber Sari	4	4	0	4
	Tanah Abang	2	2	0	2
	Sumber Agung	2	0	2	2
Jumlah		17	13	4	17
Busang	Mekar Baru	2	0	2	2
	Long Nyelong	2	1	1	2
	Long Lees	2	1	1	2
	Long Pejeng	2	2	0	2
	Rantau Sentosa	3	1	2	3
	Long Bentuk	3	2	1	3
Jumlah		14	7	7	14
TOTAL					
18	141	971	490	444	971

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Proses Pembentukan Pengawas TPS dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan masing-masing sesuai dengan timeline yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Dari hasil supervisi yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terdapat beberapa kecamatan yang sulit memenuhi kuota Pengawas TPS karena terkendala Umur Pendaftar yang sesuai dengan syarat minimal 25 tahun dan pendidikan minimal SMA/ sederajat sehingga terdapat beberapa desa menerima PTPS lintas desa.

Komisioner bawaslu kabupaten Kutai timur Beserta Staf Sekretariat juga melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian supervisi Panwaslu Kecamatan


No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tujuan	Hasil Supervisi
1	Supervisi Rekrutmen Pengawas TPS	06 s/d 10 Februari 2019	18 Kecamatan	Memastikan Proses Pendaftaran Rekrutmen Pengawas TPS berjalan dengan baik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan timeline yang telah ditetapkan.
2	Monitoring Terkait Pengumuman Calon Terpilih PTPS	05 s/d 11 Maret 2019	6 Kecamatan (Sangkulirang, Sandaran, Kaibun, Kaliorang, Bengalon, Karangan)	Memastikan semua proses berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Memastikan calon terpilih Pengawas TPS tidak terafiliasi dengan peserta pemilu.

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

3.3. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Sebelum melakukan pelatihan saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah menyurat sebanyak 3 (tiga) kali kepada Partai Politik maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 agar menyerahkan nama-nama saksi yang ditunjuk dan dilampiri dengan surat mandat, namun sampai dengan berakhirnya masa pengajuan saksi peserta pemilu hanya ada 8 (delapan) Partai Politik dan satu Pasangan Calon yang mengajukan daftar nama saksi yaitu Partai Berkarya, Partai Nasdem, PSI, PBB, PAN, Partai Gerindra, PKS, PPP dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02.

Kegiatan pelatihan saksi peserta pemilu dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan masing-masing pada tanggal 07-10 April 2019 yang terbagi dalam 2 (dua) sesi setiap harinya sesuai dengan jumlah peserta yang akan mengikuti pelatihan dan menyesuaikan dengan ketersediaan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pelatihan.



Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Dari informasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan, pelatihan saksi peserta pemilu berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi yang sangat baik dari peserta termasuk pimpinan parpol dan tim paslon namun minimnya jumlah peserta yang hadir tentunya memiliki berbagai alasan salah satunya sedang bekerja dan tidak mendapat libur untuk mengikuti pelatihan.

3.4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Bawaslu dituntut untuk mampu melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, serta

mampu menyelesaikan permasalahan Pemilu di setiap tahapan Pemilu. Untuk itu Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas menjadi hal yang utama dan pertama yang wajib untuk dilaksanakan, guna meningkatkan Pengetahuan dan menambah wawasan SDM di Bawaslu.

3.5. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pemantau pemilu

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis, kehadiran pemantau pemilu merupakan salah satu elemen penting selain keberadaan penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat yang memiliki hak pilih. Hal – hal yang berkaitan dengan Pemantau Pemilu mulai dari pendaftaran hingga kewajiban dan larangan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018. Pemantau Pemilu diwajibkan untuk mendaftar ke Badan Pengawas Pemilihan Umum sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan umum. Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ada 4 lembaga yang mendaftar ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk menjadi Pemantau Pemilu.

Dari empat lembaga yang mendaftar, hanya tiga lembaga Pemantau Pemilu yang dinyatakan lolos Verifikasi, sedangkan untuk Kerukunan Keluarga Batak dinyatakan tidak lolos verifikasi karena berka kurang lengkap. Selanjutnya, dua diantara 3 lembaga Pemantau Pemilu tersebut melaksanakan sosialisasi dan pembekalan kepada peserta pemantau pemilu.

Srikandi Pemuda Pancasila melaksanakan pembekalan materi dan mengundang Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk hadir dan turut memberikan materi pembekalan. Dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghadiri acara tersebut, yang

dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019 bertempat di Kantor Sekretariat Srikandi Pemuda Pancasila.

MPC Pemuda Pancasila juga mengadakan sosialisasi Pemantau Pemilu dan mengundang Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk turut menghadiri kegiatan tersebut. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur jug menghadiri kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 April 2019.

Dari ketiga lembaga Pemantau Pemilu diatas, hanya MPC Pemuda Pancasila yang menyerahkan daftar relawan Pada hari pemungutan surat suara, dengan jumlah anggota relawan sebanyak 4.000 orang.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU

4.1. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka membangun koordinasi dengan stakeholder dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kutai Timur. Beberapa rapat koordinasi yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

4.2. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat





Dalam rangka membantu pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipasi masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Timur membuat beberapa terobosan untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan diantaranya:

1. Akademi Pengawas Pemula

Tujuan di bentuknya akademi Pengawas Pemula menjadi penyampai pesan pemilu kepada masyarakat. Kemudian, melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang tak diinginkan, dan terakhir ialah ikut menyukseskan pemilu ini.

2. Media Sosial

Daftar media Sosial

No	Jenis Media Sosial
1	Website  (www.kutim.bawaslu.go.id)
2	Instagram  (bawaslu_kutim)
3	Facebook  (Bawaslu Kutim)
4	Twitter  (@Bawaslukutim)
5	Media Cetak /Buletin

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

3. Pojok Pengawasan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Harapannya, penyelenggaraan pemilu berjalan luber jurdil (langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dan demokratis.

Pengawasan partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini.

4. Posko Pengaduan Masyarakat terkait daftar Pemilih

Secara serentak bersama Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Kutai Timur melakukan verifikasi faktual pemilih DPTHP1 yang sudah berumur lebih dari 70 tahun untuk memastikan mereka memperoleh hak dasarnya terutama pelayanan saat menggunakan hak pilihnya nanti. Juga memastikan bahwa pemilih tersebut masih hidup atau tidak. Kegiatan ini dilakukan sampai dengan 3 hari kedepan.

Selain itu kami juga ingin memastikan umur dibawah 17 tahun yang terdaftar pada DPTHP1 adalah benar sudah/pernah menikah. Sehingga berhak untuk memiliki hak pilih.

4.3. Sosialisasi Produk Hukum

Dalam rangka persiapan menjelang hari pemungutan suara pemilihan anggota Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur aktif mensosialisasi Produk Hukum Pemilu 2019 beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mensosialisasikan produk hukum sebagai berikut:

Daftar Sosialisasi Produk Hukum

NO	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN	TUJUAN/TARGET	URAIAN
1	Jumat, 21/09/2018	Partai Politik dan Stakeholder	Memahami pelanggaran kampanye, landasan hukum kampanye berdasarkan UU NO 7 tahun 2017 peserta pemilu adalah parpol, paslon.	Ada beberapa materi dan poin yang disampaikan Panwaslu Kutim dalam sosialisasi tersebut, diantaranya terkait penanganan pelanggaran kampanye, landasan hukum kampanye berdasarkan UU NO 7 tahun 2017 peserta pemilu adalah parpol, dan paslon.
2	Sabtu, 22/09/2018	Pelajar (Pemilih Pemula) dan Mahasiswa	Pelajar dan Mahasiswa ikut berpartisipasi dalam pengawasan .	Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kutai Timur (Kutim) menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu dalam rangka pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Hotel Mesfa Mulia, Sangatta, Jumat, 21 September 2018.
3	Senin, 10/12/2018	Partai Politik	Peserta Pemilu Memahami aturan dan larangan pada masa kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	Kegiatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan peserta dari unsur partai politik yang ada di Kabupaten Kutai Timur, materi di sampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur.
4	Rabu, 14/03/2019	ASN	Memahami aturan terkait Larangan dan sanksi ASN dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengadakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (13/03/2019) bertempat di Hotel Kutai Permai Sangatta. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I, Komisioner Bawaslu dan Kepala Dinas di jajaran Pemkab Kutai Timur.

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

sambungan dari halaman sebelumnya.....

NO	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN	TUJUAN/TARGET	URAIAN
5	Kamis, 14/03/2019	Partai Politik, Tim Kampanye, Media	Persiapan Menjelang Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019. Acara digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur DR.Saipul, S.Sos, M.Si. , Komisioner Bawaslu Kutai Timur, KPU Kutai Timur, Pengurus PWI, dan dihadiri peserta dari LO Partai Politik dan Media Sosial.
6	Kamis, 04 April 2019	Jajaran Pemerintahan Kecamatan Sangatta Selatan dan masyarakat Sekitar	Sosialisasi Perbawaslu 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan, Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Suara	Sosialisasi Perbawaslu 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan, Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Suara. Materi disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Budi Wibowo.
7	29 Mei 2019	Undangan FGD	Panwaslu Se-kutai Timur	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melaksanakan FGD dengan mengundang seluruh Komisioner Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan.

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya.....

NO	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN	TUJUAN/TARGET	URAIAN
8	10 Juni 2019	Undangan Bimbingan Teknis	Memperkuat pemahaman mengenai aturan dan teknis pemilu 2019	Bawaslu Kutai Timur Melaksanakan Bimbingan Teknis bersama Panwaslu Se-Kutai Timur.
9	6 Februari 2019	Undangan Rakor Stakeholder	Menyatukan persepsi dengan Stakeholder	Rapat Koordinasi Stakeholder bersama Bawaslu, KPU Satpol PP, dan Kasbangpol Kutai Timur
10	19 Februari 2019	Undangan Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dan Daftar Pemilih	Persiapan Pengawasan Kampanye dan Pemutakhiran Data Pemilih	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dan Daftar Pemilih bersama Panwaslu Se-kutai Timur guna memberikan pengetahuan tentang aturan UUD,PKPU dan Perbawslu yang menjadi rujukan pelaksanaan kampanye dan pemutakhiran data pemilih

Sumber data: Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

4.4. Pengawasan Tahapan

a. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

1) Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan sub tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

Aspek kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kutai Timur yang di mulai dari pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hingga pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tahapannya sampai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan ke tiga (DPTHP 3) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan sampai tingkat KPU Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

b. Penetapan Daftar Pemeilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

**Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Tingkat
Kabupaten Kutai Timur**

*Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Tingkat Kabupaten
Kutai Timur*

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L=P
1	Batu Ampar	7	24	2.663	2.151	4.814
2	Muara Wahau	10	66	9.648	7.598	17.246
3	Kongbeng	7	66	9.100	7.712	16.812
4	Muara Ancalong	9	37	4.821	4.262	9.083
5	Muara Bengkal	7	33	4.564	4.072	8.636
6	Long Mesangat	7	17	2.099	1.848	3.947
7	Busang	6	14	1.834	1.523	3.357
8	Telen	8	24	3.078	2.532	5.610
9	Bengalon	11	78	9.526	8.071	17.597
10	Kaliorang	7	31	3.934	3.443	7.377
11	Kaubun	8	34	4.565	3.757	8.322
12	Karangan	7	26	3.772	2.894	6.666
13	Sangkulirang	15	53	6.710	5.858	12.568
14	Sandaran	9	30	2.933	2.346	5.279
15	Sangatta Utara	4	293	35.550	30.430	65.980
16	Sangatta Selatan	4	62	7.751	6.860	14.611
17	Teluk Pandan	6	37	4.432	3.699	8.131
18	Rantau Pulung	9	28	3.776	3.304	7.080
TOTAL		141	953	12.0756	10.2360	22.3116

Sumber : Berita Acara Pleno DPSHP Tingkat Kabupaten Kutai Timur Nomor: 440/PP.09.1-BA/6408/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 22 Juli 2018

Dari hasil pemerhatian yang dilakukan oleh tim Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, ditemukan masih banyaknya data ganda, data tidak sesuai, pemilih maninggal, pemilih pindah, dan tidak diketahui masih terdapat dalam data DPS.

Setelah melakukan pleno terbuka ditingkat PPK, pada tanggal 21 Agustus 2018, KPU Kabupaten Kutai Timur kemudian melakukan pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menghadirkan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Tim kampanye. Rapat pleno diwarnai protes dari tim pesertra pemilu, dan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang kemudian oleh KPU Kabupaten Kutai Timur langsung melakukan perbaikan. Kemudian KPU Kabupaten Kutai Timur menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebagai Berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kutai Timur

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kutai Timur

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L=P
1	Batu Ampar	7	24	2.672	2.158	4.830
2	Muara Wahau	10	66	9.640	7.607	17.247
3	Kongbeng	7	67	9.080	7.662	16.742
4	Muara Ancalong	9	37	4.823	4.266	9.089
5	Muara Bengkal	7	33	4.559	4.074	8.633
6	Long Mesangat	7	17	2.094	1.841	3.935
7	Busang	6	14	1.831	1.522	3.353
8	Telen	8	24	3.074	2.528	5.602
9	Bengalon	11	84	10.119	8.543	18.662
10	Kaliorang	7	31	3.926	3.435	7.361
11	Kaubun	8	34	4.547	3.741	8.288
12	Karangan	7	26	3.757	2.890	6.647
13	Sangkulirang	15	53	6.646	5.827	12.473
14	Sandaran	9	30	2.955	2.371	5.326
15	Sanggata Utara	4	295	36.743	31.477	68.220
16	Sanggata Selatan	4	63	8.106	7.092	15.198
17	Teluk Pandan	6	37	4.368	3.659	8.027
18	Rantau Pulung	9	28	3.721	3.234	6.955
TOTAL		141	963	122.661	103.927	226.588

Sumber data: Berita Acara Pleno DPT Tingkat Kabupaten Kutai Timur Nomor: 508/PP.09.1-BA/6408/KPU-Kab/VIII/2018 Tertanggal 21 Agustus 2018

1. Terdapat Temuan Pelanggaran administrasi oleh PPK Sanggata Utara tentang pemutakhiran Data Pemilih.

Dari hasil pengawasan/pencermatan panwascam sanggata utara di temukan bahwa ada data ganda dalam DPS desa/kelurahan se kecamatan sanggata utara dengan

rincian sebagai berikut : desa sangata utara : 759 orang,Desa Singa Gembara : 98 orang Desa Swarga Bara : 72 dan Kelurahan Teluk lingga : 630. dengan total 1.559 orang atau pemilih.Hal ini bertentangan dengan PKPU No 2 Tahun 2017 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi " seorang pemilih hanya boleh di daftar satu kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Desa/Kelurahan.

c. Pengawasan Penetapan DPTHP

Data ini kemudian disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan agar segera merekomendasikan kepada PPK agar melakukan verifikasi faktual dan melakukan perbaikan terhadap data tersebut. Hasil rekomendasi dari Panwaslu kecamatan kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur melalui Bawaslu Kabupaten Kutai Timur agar KPU Kabupaten Kutai Timur memerintahkan kepada PPKnya agar melaksanakan rekomendasi tersebut.

Hasil penetapan DPTHP ditingkat kecamatan lalu diteruskan kepada KPU Kabupaten Kutai timur untuk selanjutnya diplenokan secara terbuka. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur kemudian memastikan rekomendasinya melalui Panwaslu Kecamatan dilaksanakan dengan baik oleh PPK. Oleh PPK yang diperkuat dari keterangan Panwaslu Kecamatan sebelumnya bahwa semua rekomendasi Panwaslu Kecamatan telah dilaksanakan Oleh PPK. Sehingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada tanggal 12 September 2018 dapat ditetapkan sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kutai Timur

Revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kutai Timur

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L=P
1	Batu Ampar	7	24	2.648	2.135	4.783
2	Muara Wahau	10	66	9.551	7.545	17.096
3	Kongbeng	7	67	9.033	7.614	16.647
4	Muara Ancalong	9	37	4.790	4.233	9.023
5	Muara Bengkal	7	33	4.517	4.024	8.541
6	Long Mesangat	7	17	2.090	1.838	3.928
7	Busang	6	14	1.828	1.516	3.344
8	Telen	8	24	3.063	2.521	5.584
9	Bengalon	11	84	9.940	8.402	18.342
10	Kaliorang	7	31	3.898	3.413	7.311
11	Kaubun	8	34	4.529	3.722	8.251
12	Karangan	7	26	3.741	2.878	6.619
13	Sangkulirang	15	53	6.603	5.783	12.386
14	Sandaran	9	30	2.938	2.360	5.298
15	Sangatta Utara	4	295	36.413	31.202	67.615
16	Sangatta Selatan	4	63	7.990	6.992	14.982
17	Teluk Pandan	6	37	4.356	3.644	8.000
18	Rantau Pulung	9	28	3.693	3.202	6.895
TOTAL		141	963	121.621	103.024	224.645

Sumber : Berita Acara Pleno DPTHP Tingkat Kabupaten Kutai Timur Nomor: 553/PP.09.1-BA/6408/KPU-Kab/IX/2018 Tertanggal 12 September 2018

d. Pengawasan DPTHP-2

Setelah tanggal 6 November 2018 datanya diharapkan semua data sudah harus final, jika ada perbedaan diharapkan diselesaikan pada tingkat kecamatan antara PPK dan Panwaslu Kecamatan. Selain ada rekap juga harus ada *by name by address*, PPS harus membuat laporan per 10 hari pada masa GMHP, yaitu pada tanggal 10, 20 dan 28 Oktober 2018 dan disampaikan ke PPK, pada tanggal 10 atau 11 November 2018 KPU akan melaksanakan rekap.

Berikut adalah laporan hasil pengawasan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2 Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kabupaten Kutai Timur yang di Lakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Panwascam dan PPL selama tahapan proses pemutakhiran data berlangsung:

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kab. Kutai Timur

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L=P
1	Batu Ampar	7	24	2.633	2.124	4.757
2	Muara Wahau	10	66	9.853	7.826	17.679
3	Kongbeng	7	68	9.284	7.850	17.134
4	Long Mesangat	7	17	2.106	1.856	3.962
5	Muara Ancalong	9	37	4.810	4.255	9.065
6	Muara Bengkal	7	33	4.494	3.997	8.491
7	Kaliorang	7	31	4.009	3.494	7.503
8	Kaubun	8	34	4.513	3.723	8.236
9	Sangkulirang	15	54	7.195	6.235	13.430
10	Karangan	7	26	3.704	2.836	6.540
11	Sandaran	9	30	2.946	2.353	5.299
12	Sanggatta Utara	4	295	36.332	31.072	67.404
13	Sanggatta Selatan	14	63	8.293	7.214	15.507
14	Bengalon	11	86	10.202	8.660	18.862
15	Teluk Pandan	6	37	4.346	3.666	8.012
16	Rantau Pulung	9	28	3.733	3.244	6.977
17	Telen	8	24	3.179	2.617	5.796
18	Busang	6	14	1.819	1.508	3.327
TOTAL		141	967	123.451	104.530	22.7981

Sumber : Berita Acara Pleno DPTHP-2 Tingkat Kabupaten Kutai Timur Nomor :685/PP.09.1-BA/6408/KPU-Kab/XI/2018 Tertanggal 13 November 2018

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada tanggal 10 Desember 2018 sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Kutai Timur

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke-lurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L=P
1	Batu Ampar	7	24	2.631	2.119	4.750
2	Bengalon	11	86	10.201	8.664	18.865
3	Busang	6	14	1.822	1.509	3.331
4	Kaliorang	7	31	4.104	3.564	7.668
5	Karangan	7	26	3.695	2.841	6.536
6	Kaubun	8	34	4.482	3.713	8.195
7	Kongbeng	7	68	9.254	7.830	17.084
8	Muara Ancalong	9	37	4.787	4.242	9.029
9	Muara Bengkal	7	33	4.487	3.989	8.476
10	Muara Wahau	10	70	9.740	7.708	17.448
11	Sandaran	9	30	2.947	2.354	5.301
12	Sanggata Selatan	4	63	8.232	7.171	15.403
13	Sanggata Utara	4	295	36.057	30.883	66.940
14	Long Mesangat	7	17	2.108	1.859	3.967
15	Sangkulirang	15	54	7.196	6.234	13.430
16	Telen	8	24	3.178	2.615	5.793
17	Teluk Pandan	6	37	4.357	3.685	8.042
18	Rantau Pulung	9	28	3.775	329	7.065
TOTAL		141	971	123.053	104.270	227.323

Sumber : Berita Acara Pleno DPTHP-2 Tingkat Kabupaten Kutai Timur Nomor: 740/PP.09.1-BA/6408/KPU-Kab/XII/2018 Tertanggal 10 Desember 2018

e. Pengawasan DPTHP-3

Setelah keluarnya Putusan KPU Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Pindah memilih. Yang sebelumnya bagi pemilih pindah hanya dapat melakukan proses pindah memilih paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Namun berdasarkan surat edaran tersebut, pemutakhiran data pemilih terutama pemilih DPTb, masih dapat dilakukan setelah 30 hari.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kabupaten

Kutai Timur segera membuka posko pengaduan pemilih di seluruh kecamatan se Kabupaten Kutai timur. Namun sampai dengan tanggal 1 April 2019, tidak ada satu pun yang mendaftar diri. Sehingga KPU Kabupaten Kutai Timur kemudian menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 02 April 2019 sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kutai Timur

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke-lurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L=P
1	Batu Ampar	7	24	2.631	2.119	4.750
2	Bengalon	11	86	10.201	8.664	18.865
3	Busang	6	14	1.822	1.509	3.331
4	Kaliorang	7	31	4.104	3.564	7.668
5	Karangan	7	26	3.695	2.841	6.536
6	Kaubun	8	34	4.482	3.713	8.195
7	Kongbeng	7	68	9.254	7.830	17.084
8	Muara Ancalong	9	37	4.787	4.242	9.029
9	Muara Bengkal	7	33	4.487	3.989	8.476
10	Muara Wahau	10	70	9.740	7.708	17.448
11	Sandaran	9	30	2.947	2.354	5.301
12	Sangatta Selatan	4	63	8.232	7.171	15.403
13	Sangatta Utara	4	295	36.057	30.883	66.940
14	Long Mesangat	7	17	2.108	1.859	3.967
15	Sangkulirang	15	54	7.196	6.234	13.430
16	Telen	8	24	3.178	2.615	5.793
17	Teluk Pandan	6	37	4.357	3.685	8.042
18	Rantau Pulung	9	28	3.775	329	7.065
TOTAL		141	971	123.053	104.270	227.323

Sumber : Berita Acara Pleno DPTHP-3 Tingkat Kabupaten Kutai Timur Nomor: 180/PP.09.1-BA/6408/KPU-Kab/XII/2018 Tertanggal 02 April 2018

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-3)
DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN (DPTb-3)
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	TPS	TOTAL DPTHP-3			PEMILIH MASUK (K33)					PEMILIH KELUAR (K32)					KETERANGAN
				L	P	L + P	SEBARAN DESA	SEBARAN TPS	L	P	L+P	SEBARAN DESA	SEBARAN TPS	L	P	L+P	
1	Batu Ampar	7	24	2.631	2.119	4.750	2	3	8	3	11	7	13	14	13	27	
2	Muara Wahau	10	70	9.740	7.708	17.448	7	32	350	162	512	8	35	54	47	101	
3	Kongbeng	7	68	9.254	7.830	17.084	6	39	67	51	118	7	56	92	66	158	
4	Muara Ancalong	9	37	4.787	4.242	9.029	5	11	17	11	28	8	23	33	11	44	
5	Muara Bengkai	7	33	4.487	3.989	8.476	4	9	28	8	36	6	16	21	13	34	
6	Long Mesangat	7	17	2.108	1.859	3.967	6	14	52	18	70	5	6	5	3	8	
7	Busang	6	14	1.822	1.509	3.331	6	13	452	221	673	3	7	12	13	25	
8	Telen	8	24	3.178	2.615	5.793	7	12	127	54	181	4	9	12	4	16	
9	Bengalon	11	86	10.201	8.664	18.865	10	45	93	41	134	10	41	68	37	105	
10	Kaliorang	7	31	4.104	3.564	7.668	6	25	59	16	75	7	23	23	21	44	
11	Kaubun	8	34	4.482	3.713	8.195	3	4	12	2	14	7	18	17	12	29	
12	Karangan	7	26	3.695	2.841	6.536	6	14	18	8	26	7	15	14	11	25	
13	Sangkulirang	15	54	7.196	6.234	13.430	11	29	302	188	490	14	36	54	42	96	
14	Sandaran	9	30	2.947	2.354	5.301	8	11	19	-	19	3	8	18	8	26	
15	Sanggata Utara	4	295	36.057	30.883	66.940	4	99	291	199	490	4	188	249	170	419	
16	Sanggata Selatan	4	63	8.232	7.171	15.403	4	25	76	40	116	4	45	59	41	100	
17	Teluk Pandan	6	37	4.357	3.685	8.042	3	4	41	1	42	6	17	19	3	22	
18	Rantau Pulung	9	28	3.775	3.290	7.065	5	9	15	10	25	8	13	19	11	30	
JUMLAH		141	971	123.053	104.270	227.323	103	398	2.027	1.033	3.060	118	569	783	526	1.309	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kutai Timur, Tanggal 2 April 2019 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur)

Sumber data: KPU Kabupaten Kutai Timur

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Disabilitas



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-3)
DAFTAR PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NO	KECAMATAN	PENYANDANG DISABILITAS					JUMLAH	KET
		TUNA DAKSA	TUNA NETRA	TUNA RUNGU /WICARA	TUNA GRAHITA	DISABILITAS LAINNYA		
1	Batu Ampar	1	2	4	1	5	13	
2	Muara Wahau	3	0	0	2	3	8	
3	Kongbeng	0	2	1	1	0	4	
4	Muara Ancalong	2	0	1	2	4	9	
5	Muara Bengkal	3	3	2	2	0	10	
6	Long Mesangat	4	4	1	1	1	11	
7	Busang	3	2	9	2	0	16	
8	Telen	1	2	1	1	5	10	
9	Bengalon	3	10	5	27	15	60	
10	Kaliorang	3	0	1	0	0	4	
11	Kaubun	0	0	0	0	5	5	
12	Karangan	10	7	4	2	6	29	
13	Sangkulirang	3	2	4	0	2	11	
14	Sandaran	1	0	4	1	2	8	
15	Sangatta Utara	0	4	4	1	1	10	
16	Sangatta Selatan	5	1	1	1	1	9	
17	Teluk Pandan	0	2	2	0	1	5	
18	Rantau Pulung	1	3	0	0	1	5	
JUMLAH		43	44	44	44	52	227	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kutai Timur, Tanggal 2 April 2019 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur)

Pemilih Penyandang Disabilitas Sebanyak 227 dengan rincian :

1. Tuna Netra sebanyak 44 orang

Sumber data: KPU Kabupaten Kutai Timur

B. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kabupaten Kutai Timur dilakukan dalam tiga tahapan tahapan pertama yang dilakukan rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada tanggal 17 Februari 2019 dengan jumlah pemilih 227.491.

Dilanjutkan rekapitulasi tahap kedua yang dilakukan pada tanggal 20 maret 2019 dengan jumlah pemilih tambahan laki-laki: 2046 jumlah pemilih tambahan perempuan: 1043 dan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan: 3089.

Dan penetapan daftar pemilih tambahan yang dilakukan pada tanggal 11 April 2019 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e-KTP untuk memilih, dan perpanjangan registrasi daftar pemilih tambahan (DPTb). Dengan hasil akhir penetapan Daftar pemilih Tambahan (DPTb) sesuai dengan tabel disebagai berikut.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb-1) PEMILU TAHUN 2019
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-1) Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Kutai Timur

No KK	Kecamatan				Jumlah Pemilih Masuk (DPTb)			Jumlah Pemilih Keluar (DPTb)				Keterangan
		Jumlah kelurahan /Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPTHP-2	13	P	L+P	L	P	L+P	Jumlah Pemilih (12=5+8+11)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Batu Ampar	7	24	4.750	3	2	5	0	0	0	4.755	
2	Muara Wahau	10	70	17.448	4	3	7	0	0	0	17.455	
3	Kongbeng	7	68	17.084	15	16	31	5	1	6	17.109	
4	Muara Ancalong	9	37	9.029	0	0	0	1	0	1	9.028	
5	Muara Bengkal	7	33	8.476	0	0	0	0	0	0	8.476	
6	Long Mesangat	7	17	3.967	1	1	2	0	0	0	3.969	
7	Busang	6	14	3.331	2	1	3	2	9	11	3.323	
8	Telen	8	24	5.793	21	12	33	0	1	1	5.825	
9	Bengalon	11	86	18.865	25	13	38	20	14	34	18.869	
10	Kaliorang	7	31	7.668	14	11	25	1	2	3	7.690	
11	Kaubun	8	34	8.195	10	3	13	1	2	3	8.205	
12	Karangan	7	26	6.536	1	3	4	2	5	7	6.533	
13	Sangkulirang	15	54	13.430	1	2	3	10	9	19	13.414	
14	Sandaran	9	30	5.301	0	0	0	0	0	0	5.301	
15	Sanggata Utara	4	295	66.940	29	29	58	27	24	51	66.947	
16	Sanggata Selatan	4	63	15.403	33	12	45	1	1	2	15.446	
17	Teluk Pandan	6	37	8.042	39	0	39	0	0	0	8.081	
18	Rantau Pulung	9	28	7.065	0	0	0	0	0	0	7.065	
TOTAL		141	971	227.323	198	108	306	70	68	138	227.491	

Sumber Data: Berita Acara Pleno DPTb 1 Tingkat Kabupaten Kutai Timur Nomor: 92/PP.09.1-BA/6408/KPU-Kab/II/2019 Tertanggal 17 Februari

2019

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Temuan

- a) KPU Kutai Timur tidak memberikan data A2.KWK (*Daftar Pemilih Tambahan*) kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan dasar perintah dari KPU Provinsi Kalimantan Timur. Begitu pula PPK yang tidak mau memberikan data kepada Panwaslu Kecamatan dan PPL sehingga kesulitan dalam melakukan pencermatan data.
- b) Data pemilih berupa *by name by adress* terkesan ditutup-tutupi oleh KPU Kabupaten Kutai timur.
- c) Banyaknya muncul kembali data pemilih ganda, pemilih tidak sesuai/invalid, pemilih meninggal, pemilih pindah, dan pemilih tidak diketahui pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang sebelumnya sudah direkom untuk dihapus pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPS). Begitu pula pada daftar pemilih DPT dan DPTHP, DPTHP-1, dan DPTHP-2.
- d) Adanya data pemilih dengan Nomor KTP dan Nomor KK yang berbintang sehingga menyulitkan dalam melakukan pencermatan. Sementara KPU Kabupaten Kutai Timur tidak mau memberikan data yang utuh atas perintah dari KPU Provinsi Kalimantan Timur.
- e) PPK yang tidak tau mengenai tugasnya dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
- f) Data yang sebelumnya sudah diverifikasi dan ditetapkan ditingkat PPK dan KPU, setelah di *Upload* ke Sidalih, ternyata berubah dan bahkan berbeda.

b. Rekomendasi

Dalam melakukan pengawasan penetapan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019, ada beberapa hal yang

perlu kami rekomendasikan sebagai perbaikan ke depannya yaitu :

1. KPU agar terbuka soal data pemilih dan dapat memberikannya kepada Bawaslu dan jajarannya ke Bawah serta kepada peserta pemilu.
2. Sebaiknya dalam penggunaan Sidalih sebagai sistem pemutakhiran data pemilih ditinjau ulang sebab dalam daftar pemilih (A.KWK) masih banyak ditemukan ribuan data ganda hasil pemutakhiran yang dimasukkan ke dalam sidalih;
3. Sebaiknya KPU selain menggunakan Sidalih juga menggunakan form Bantu manual untuk mengantisipasi kesalahan data yang ada dalam sidalih.
4. Agar data pemilih valid, semua data pemilih yang ada diputihkan, lalu data yang diambil adalah data Disdukcapil terbaru yang kemudian di cokolit di tingkat bawah.
5. Data pemilih yang digunakan hanya data pemilih manual yang sudah dicoklit sebelumnya oleh PPDP. Sidalih tidak lagi digunakan sebab hanya mengacaukan data yang sudah dicoklit sebelumnya.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

- a) Bawaslu segera meminta kepada KPU dan Jajarannya untuk terbuka berkaitan dengan Data pemilih melalui surat himbauan.
- b) Mengantisipasi data muncul kembali di DPT yang sudah direkomkan untuk dihapus atau hasil dari penginputan Sidalih KPU bisa menggunakan form bantu untuk dipakai dalam penetapan DPT.
- c) Semua data duplikasikan dan berbasis data disdukcapil sehingga datanya akurat.

d) Tidak ada digunannya data sidalih yang hanya mengacaukan data pemilih yang sudah dicoklit dan diverifikasi sebelumnya.

a. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

1) Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Partai Politik

a. Verifikasi Administrasi Partai Politik

Verifikasi Administrasi Partai Politik di Lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur dimulai dari tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan 15 November 2017. Dalam kegiatan verifikasi administrasi Partai Politik di KPU Kabupaten Kutai Timur dibarengi dengan verifikasi faktual data dukungan ganda partai politik yang di mulai pada hari minggu 5 november 2017 sampai senin, 13 November 2017.

Pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 26 Oktober komisioner Panwaslu Kabupaten Kutai Timur melaksanakan kordinasi dengan komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur guna memastikan kegiatan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik sesuai dengan aturan yang ada.

Jadwal Pengawas Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik di KPU Kabupaten Kutai Timur

No	Hari, Tanggal	Waktu	
		Pagi (08.00-13.00)	Siang (13.00-17.00)
1	Jum'at, 27 Oktober 2017	Ulfi	Riduan
2	Sabut, 28 Oktober 2017	Mustafa	Jamaluddin
3	Minggu, 29 Oktober 2017	Aswadi	Nashirudin
4	Senin, 30 Oktober 2017	Abdul Manab	Haerul
5	Selasa, 31 Oktober 2017	Vitri	Dorkas Ping
6	Rabu, 01 November 2017	Ulfi	Riduan

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

No	Hari, Tanggal	Waktu	
		Pagi (08.00-13.00)	Siang (13.00-17.00)
7	Kamis, 02 November 2017	Mustafa	Jamaluddin
8	Jum'at, 03 November 2017	Aswadi	Nashirudin
9	Sabtu, 04 November 2017	Abdul Manab	Haerul
10	Minggu, 05 November 2017	Vitri	Dorkas Ping
11	Senin, 06 Oktober 2017	Ulfi	Riduan
12	Selasa, 07 Oktober 2017	Mustafa	Jamaluddin
13	Rabu, 08 November 2017	Aswadi	Nashirudin
14	Kamis, 09 November 2017	Abdul Manab	Haerul
15	Jum'at, 10 November 2017	Vitri	Dorkas Ping
16	Sabtu, 11 November 2017	Ulfi	Riduan
17	Minggu, 12 November 2017	Mustafa	Jamaluddin
18	Senin, 13 Oktober 2017	Aswadi	Nashirudin
19	Selasa, 14 Oktober 2017	Abdul Manab	Haerul
20	Rabu, 15 November 2017	Vitri	Dorkas Ping
21	Kamis, 16 November 2017	Ulfi	Riduan
22	Jum'at, 17 November 2017	Mustafa	Jamaluddin

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

b. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 untuk melaksanakan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual kepada calon Partai Politik Peserta Pemilu.

Daftar Parpol yang telah di Verifikasi

NO	TANGGAL	PARPOL	TEMPAT	KELENGKAPAN	URAIAN
1	30 Januari 2018	NASDEM	Kantor Nasdem	Lengkap	Dari hasil verifikasi yang dilakukan Tim Verifikator KPU Kabupaten Kutai Timur DPD Partai NasDem dapat membuktikan ilegalitas gedung kesekretariatan dengan menunjukkan surat keterangan domisili dan surat perjanjian sewa gedung kesekretariatan. Sehingga Tim verifikator KPU Kabupaten Kutai Timur menyatakan memenuhi syarat (MS).
2	30 Januari 2018	PPP	Sekretariat PPP	Lengkap	Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan cara melakat, disimpulkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP). setelah melakukan verifikasi faktual, oleh tim verifikator KPU dinyatakan memenuhi syarat (MS).
3	30 Januari 2018	PDIP	Sekretariat PDIP	Lengkap	Setelah verifikasi faktual kesekretariatan, kepengurusan, keterperhatikan 30% perempuan dan verifikasi keanggotaan Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur menutup acara pada pukul 16.00 wita dan dinyatakan memenuhi syarat (MS). serta dirangkai dengan foto bersama.
4	30 Januari 2018	PKB	Kantor DPC PKB	Lengkap	Untuk verifikasi faktual keanggotaan DPC PKB Kutai Timur menghadirkan 24 anggota DPC PKB Kutai Timur yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan, berdasarkan verifikasi faktual KPU Kutai Timur dinyatakan memenuhi syarat (MS)
5	30 Januari 2018	Demokrat	Kantor Demokrat	Lengkap	Tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Kutai Timur, mengumumkan bahwa Partai Demokrat dinyatakan memenuhi syarat (MS).
6	30 Januari 2018	Gerindra	Kantor Gerindra	Lengkap	Untuk keterpenuhan 30 % perempuan dinyatakan memenuhi syarat. Begitupula dengan kantor sekretariatnya, keterpenuhan syarat administrasi dan kondisi kantor yang layak sebagai sekretariat. Sehingga oleh tim verifikasi KPU Kabupaten Kutai Timur dinyatakan memenuhi syarat (MS).
7	30 Januari 2018	HANURA	Kantor Hanura	Lengkap	Setelah verifikasi faktual kesekretariatan, Partai Hanura, di nyatakan oleh tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Kutai Timur memenuhi syarat. (MS)
8	31 Januari 2018	PAN	Kantor PAN	Lengkap	Dari hasil pengawasan, setelah dilakukannya verifikasi faktual secara menyeluruh, Partai Amanat Nasional Kabupaten Kutai Timur dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

NO	TANGGAL	PARPOL	TEMPAT	KELENGKAPAN	URAIAN
9	31 Januari 2018	PKS	Kantor PKS	Lengkap	Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dinyatakan memenuhi syarat (MS)
10	31 Januari 2018	Garuda	Kantor Garuda	Lengkap	Pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual, datang semua pengurus (ketua, sekeretaris, dan bendahara). Keterwakilan 30 % perempuan dinyatakan memenuhi syarat. sehingga tim verifikasi faktual KPU Kabupaten Kutai Timur menyatakan memenuhi syarat.
11	31 Januari 2018	PSI	Kantor PSI	Lengkap	dari hasil verifikasi faktual kepengurusan dan kesekretariatan dinyatakan MS (Memenuhi Syarat).
12	31 Januari 2018	PKPI	Kantor PKPI	Lengkap	Setelah verifikasi faktual kesekretariatan, kepengurusan, keterperhatikan 30% perempuan dan verifikasi keanggotaan Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur menutup acara pada pukul 22.10 wita dirangkai dengan foto bersama.
13	01 Februari 2018	Golkar	Kantor Golkar	Lengkap	Setelah verifikasi faktual kesekretariatan, kepengurusan, keterperhatikan 30% perempuan dan verifikasi keanggotaan Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur menutup acara pada pukul 16.35 wita dirangkai dengan foto bersama
14	01 Februari 2018	Berkarya	Kantor Berkarya	Lengkap	dari hasil verifikasi faktual kepengurusan dan kesekretariatan Berkarya dinyatakan MS (Memenuhi Syarat).
15	01 Februari 2018	Perindo	Kantor Perindo	Lengkap	Perindo Kabupaten Kutai Timur dinyatakan memenuhi syarat (MS)
16	01 Februari 2018	PBB	Kantor Pbb	Lengkap	Dari hasil pengawasan, setelah dilakukannya verifikasi faktual secara menyeluruh, Partai Bulan Bintang Kabupaten Kutai Timur dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

2) Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

b. Temuan

Dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik di Kabupaten Kutai Timur masih ditemukan beberapa hal diantaranya:

- 1) KPU Kabupaten Kutai Timur hanya memberikan jadwal dan nama koordinator tim verifikasi faktual KPU tanpa memberikan Waktu pelaksanaan Verifikasi.
- 2) Sulitnya koordinasi antara tim pengawasan Panwaslu Kecamatan verifikasi faktual partai politik dengan tim verifikasi faktual yang di bentuk oleh KPU Kabupaten Kutai Timur
- 3) Tim verifikasi Faktual KPU Kabupaten Kutai Timur tidak memberitahu kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Timur jika ada anggota partai politik yang didatangkan oleh pengurus partai politik ke Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur untuk diverifikasi.
- 4) KPU Kabupaten Kutai Timur tidak memberikan data pengurus dan anggota partai politik baik yang terdaftar di sipol mau pun yang akan diverifikasi faktual kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Timur.

c. Rekomendasi

Dalam melakukan pengawasan verifikasi administrasi berkas dokumen pendaftaran partai politik di KPU Kabupaten Kutai Timur, ada beberapa hal yang perlu kami rekomendasikan sebagai perbaikan ke depannya yaitu :

1. Sebaiknya KPU Kabupaten Kutai Timur terbuka terhadap data keanggotaan Partai Politik
2. KPU Kabupaten Kutai Timur hendaknya menyampaikan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual sebelumnya kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Timur tanpa harus diminta.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Kutai Timur memerintahkan Anggotanya jajaran PPK untuk segera berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terkait dengan waktu mereka melakukan verifikasi faktual dan jumlah tim yang akan diturunkan.

Menginstruksikan kepada tim pengawas agar terus menghubungi tim verifikasi sampai mendapatkan jadwal turunnya. Selain itu Bawaslu Kutai Timur berkoordinasi dengan KPU agar menginstruksikan kepada anggotanya untuk mengangkat telepon panwaslu.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD Dan DPRD Kabupaten Kutai Timur

1) Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD Dan DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melakukan pencegahan Pencalonan Calon DPD dan DPRD Kabupaten Kutai Timur Bawaslu Kabupaten Kutai Timur segera meminta kepada KPU dan Jajarannya untuk terbuka berkaitan dengan data yang ada di SILON dan Menunggu kepastian hukum terkait napi koruptor untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.

Jadwal Tahapan Pendaftaran Calon Legislatif DPR dan DPRD

No	Tanggal	Proses Tahapan Pemilu
1	1-3 Juli 2018	Pengumuman pengajuan daftar calon
2	4-17 Juli 2018	Pengajuan daftar calon
3	5-18 Juli 2018	Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon
4	19-21 Juli 2018	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi
5	22-31 Juli 2018	Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR-DPRD
6	1-7 Agustus 2018	Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat

Sumber Data: KPU Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

No	Tanggal	Proses Tahapan Pemilu
7	8-12 Agustus 2018	Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR-DPRD
8	12-14 Agustus 2018	Pengumuman DCS anggota DPR-DPRD
9	12-21 Agustus 2018	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR-DPRD
10	22-28 Agustus 2018	Permintaan klarifikasi ke parpol atas masukan masyarakat terhadap DCS anggota DPR-DPRD
11	29-31 Agustus 2018	Penyampaian klarifikasi dari parpol ke KPU
12	1-3 September 2018	Pemberitahuan pengganti DCS
13	4-10 September 2018	Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR-DPRD
14	11-13 September 2018	Verifikasi pengganti DCS anggota DPR-DPRD kepada KPU
15	14-20 September 2018	Penyusunan DCT anggota DPR-DPRD
16	20 September 2018	Hingga penetapan Penetapan DCT anggota DPR-DPRD
17	21-23 September 2018.	Pengumuman DCT anggota DPR-DPRD

Sumber Data: KPU Kabupaten Kutai Timur

Berikut ini adalah laporan hasil pengawasan Pendaftaran calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur ;

a. Pendaftaran Calon Anggota DPD

Meski pun pendaftaran calon anggota DPD tidak dilakukan di KPU Kabupaten Kutai Timur, namun data pendukung yang disampaikan calon anggota DPD kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur wajib di verifikasi vaktual oleh KPU Kabupaten/Kota termasuk juga KPU Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan calon Anggota DPD, Panwaslu Kabupaten Kutai Timur segera berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kutai Timur untuk meminta jadwal verifikasi faktual, tim yang akan bertugas, serta kecamatan mana saja yang akan dilakukan verifikasi faktual. Setelah itu, Panwaslu Kabupaten Kutai Timur segera membuat

tim pengawasan dan memetintahkan kepada Panwaslu Kecamatan untuk membuat tim pengawasan di daerahnya masing-masing. Berikut hasil pengawasan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD ;

Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Calon DPD

No.	Kecamatan	Calon Anggota DPD	Jumlah yang di verfak	MS	TMS
1	Long Mesangat	H. Kasful Anwar	1	1	0
2	Bengalon	H. Aji Mirni Mawarni	37	11	26
3	Muara Bengkal	Aji Mirni Mawarni	22	0	22
4	Sangkulirang	Zaldy Irza Pahlevi	1	0	1
		Edy Gunawan	1	0	1
5	Kongbeng	Aji Mirni Mawarni	3	1	2
6	Kongbeng	Rozimal Khaldani	1	0	1

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

b. Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur

Dalam melakukan pengawasan calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Panwaslu Kabupaten Kutai Timur segera melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kutai Timur untuk menyatukan persepsi mengenai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga. Selain itu Panwaslu Kabupaten Kutai Timur juga meminta jadwal pelaksanaan pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Setelah mendapatkan jadwal tersebut, Panwaslu Kabupaten Kutai Timur segera membentuk tim pengawasan yang akan melakukan pengawasan secara melakat pada proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Kutai timur di KPU Kabupaten Kutai Timur.

Berikut adalah hasil Jadwal pengawasan Panwaslu Kabupaten Kutai Timur pada pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur di KPU Kabupaten Kutai Timur ;

Jadwal Pengawasan Pendaftaran Calon Legislatif di KPU Kabupaten Kutai Timur

No	Hari, Tanggal	Waktu		Caleg yang Mendaftar	Ket.
		Pagi (08.00-13.00)	Siang (13.00-18.00)		
1	Rabu, 04 Juli 2018	Ulfi	Riduan	-	
2	Kamis, 05 Juli 2018	Mustafa	Jamaluddin	-	
3	Jum'at, 06 Juli 2019	Aswadi	Nashirudin	-	
4	Sabtu, 07 Juli 2018	Abdul Manab	Haerul	-	
5	Minggu, 08 Juli 2018	Vitri	Dorkas Ping	-	
6	Senin, 09 Juli 2018	Ulfi	Riduan	-	
7	Selasa, 10 Juli 2018	Mustafa	Jamaluddin	-	
8	Rabu, 11 Juli 2018	Aswadi	Nashirudin	-	
9	Kamis, 12 Juli 2018	Abdul Manab	Haerul	Partai PAN	
10	Jum'at, 13 Juli 2018	Vitri	Dorkas Ping	-	
11	Sabtu, 14 Juli 2018	Ulfi	Riduan	-	
12	Minggu, 15 Juli 2018	Mustafa	Jamaluddin	-	
13	Senin, 16 Juli 2018	Aswadi	Nashirudin	PPP, Gerindra	
14	Selsa, 17 Juli 2018	Abdul Manab	Haerul	Partai Perindo, PDIP, PKB, Nasdem, Berkarya, PKS, Garuda, Hanura, Demokrat, PSI, PBB,	

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Dari hasil pengawasan selama proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur di KPU Kabupaten Kutai Timur, semua partai politik dalam melakukan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tertib dan sesuai dengan waktu yang sudah

ditentukan. Dari berkas administrasi yang disampaikan pun sesuai antara data yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan data yang mereka *up load* di Sipol KPU sesuai sehingga KPU Kabupaten Kutai Timur menyatakan memenuhi syarat (MS). Hanya saja ada satu partai politik yakni PKPI (Partai Keadilan Persatuan Indonesia) yang sampai pada hari terakhir tidak mendaftarkan calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang mereka usung sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat.

a. Tahapan Pengawasan Kampanye

1. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

Untuk meminimalisir tingkat pelanggaran pemilu dalam tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan langkah-langkah Pengawasan sebagai berikut.

Himbauan Partai Politik

NO	PARTAI	NAMA CALEG	TANGGAL	KETERANGAN
1	Gerindra	Sdr. David Rante, S.Th	08-Nov-18	Undangan penjelasan terkait kegiatan kampanye
2	Gerindra	Ketua DPC Partai Gerindra	08-Nov-18	Undangan penjelasan terkait kegiatan kampanye caleg partai Gerindra
3	Parpol Peserta Pemilu se-Kutim	Parpol Peserta Pemilu se-Kutim	26 Desember 2018	Rencana Melakukan Koordinasi
4	Herlang Mappatitti	Hanura	19 febuari	Undangan Klarifikasi

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

2. Membuat surat himbauan kepada Polres Kutai Timur agar tidak menerbitkan STTP kepada beberapa partai politik peserta pemilu yang ingin melakukan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan kegiatan sosialisasi kampanye dengan menggunakan isu sara dan penyebaran berita bohong (hoax)
4. Melakukan sosialisasi kepada Aparatur sipil negara (ASN) tentang larangan bagi ASN dalam melakukan kampanye baik secara langsung mau pun melalui media sosial.
5. Menghadiri undangan beberapa partai politik yang melakukan sosialisasi kampanye dan pembekalan caleg.

Undangan Partai Politik Dan Pembekalan Caleg

NO	PARPOL	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
1	LO Parpol dan Paslon	22 febuari 2019	Bawaslu Kutim	Undangan Sosialisasi APK dan BK Pada Masa Kampanye Pemilu 2019
2	Tim Paslon dan Parpol	03-Apr-19	Bawaslu Kutim	Pemberitahuan Pelaksanaan Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
3	Tim Paslon dan Parpol	07-08 April 2019	Kec Batu Ampar	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
4	Tim Paslon dan Parpol	08-09 April 2019	Kec. Muara Bengkal	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
5	Tim Paslon dan Parpol	07-09 April 2019	Kec. Kaubun	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
6	Tim Paslon dan Parpol	08-10 April 2019	Kec Kongbeng	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
7	Tim Paslon dan Parpol	08-10 April 2019	Kec. Muara Ancalong	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
8	Tim Paslon dan Parpol	08-09 April 2019	Kec. Muara Ancalong	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
9	Tim Paslon dan Parpol	08-10 April 2019	Kec. Teluk Pandan	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
10	Tim Paslon dan Parpol	08-09 April 2019	Kec. Sangata Selatan	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
11	Tim Paslon dan Parpol	08-10 April 2019	Kec. Telen	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
12	Tim Paslon dan Parpol	08-11 April 2019	Kec. Sangatta Utara	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
13	Tim Paslon dan Parpol	07-08 April 2019	Kec. Karangan	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon
14	Tim Paslon dan Parpol	08-10 April 2019	Kec. Kaliorang	Pelatihan Saksi Parpol dan Paslon


Sumber Data: KPU Kabupaten Kutai Timur

Aktifitas Kampanye Peserta Pemilu di Kutai Timur

NO	NAMA PARTAI	KET
1	Partai Kebangkitan Bangsa	87
2	Partai Gerindra	25
3	PDI Perjuangan	10
4	Partai Golkar	149
5	Partai Nasional Demokrat	99
6	Partai Gerakan Indonesia Perubahan	1
7	Partai Berkarya	14
8	Partai Keadilan Sejahtera	106
9	Partai Persatuan Indonesia	7
10	Partai Persatuan Pembangunan	114
11	Partai Solidaritas Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	24
13	Partai Hanura	7
14	Partai Demokrat	41
19	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai PKPI	0
JUMLAH		684

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Info grafi Aktifitas Kampanye Peserta Pemilu di Kutai Timur



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Dari grafik tersebut di atas, terlihat bahwa partai politik peserta pemilu yang paling banyak melakukan kampanye adalah Partai Golkar sebanyak 149 kali, dilanjutkan dari partai Persatuan Pembangunan sebanyak 114 kali, Partai Keadilan sejahtera 106 kali, Partai Nasional Demokrat 99 kali, Partai Kebangkitan Bangsa 87 kali, Partai Demokrat 41 kali, Partai Gerindra 25 kali, Partai Amanat Nasional 24 kali, partai Berkarya 14 kali, PDIP 10 kali, Partai Perindo dan Hanura 7 kali, partai garuda 1 kali dan partai yang paling sedikit atau tidak pernah melaksanakan kampanye adalah Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Bulan Bintang.

Metode Kampanye Peserta Pemilu

NO	METODE KAMPANYE	KET
1	Pertemuan Terbatas	263
2	Pertemuan Tatap Muka	405
3	Penyebaran Bahan Kampanye	0
4	Pemasangan Alat Praga Kampanye	0
5	Media Sosial	0
6	Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan	0
7	Rapat Umum	3
8	Kegiatan lainnya yang tidak melanggar	13
JUMLAH		684

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

info grafik Metode Kampanye Peserta Pemilu



Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur


Dari grafik tersebut di atas, Peserta Pemilu di Kabupaten Kutai Timur paling banyak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebanyak 263 kali, pertemuan tatap muka sebanyak 405 kali, Rapat umum sebanyak 3 kali, dan kegiatan lain yang tidak melanggar sebanyak 13 kali. Artinya Peserta Pemilu lebih banyak memilih melakukan kegiatan kampanye di dalam ruangan atau tempat tertutup dengan metode pertemuan terbatas dibandingkan dengan kegiatan kampanye pertemuan tatap yang dilakukan di diluar ruangan seperti kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

Tabel di atas menjelaskan terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh partai politik, peserta perorangan dan pasangan calon (yang dilakukan oleh tim kampanye daerah) selama masa kampanye dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kutai Timur yang melampirkan surat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) maupun yang tidak menyerahkan STTP.

Info Grafik Data Pengawasan Kampanye Parpol 18 Kecamatan



Data Pengawasan Kampanye Parpol 18 Kecamatan Kab. Kutai Timur



PERSENTASE PELANGGARAN PEMILU TERHADAP KEGIATAN KAMPANYE DI KAB. KUTIM

1,46 %

Sumber: Data Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

REKAPITULASI DATA PENGAWASAN KEGIATAN KAMPANYE PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019




NO URUT	PARTAI POLITIK	Sanggatta Ufara	Sanggatta Selatan	Teluk Pandan	Bengalon	Rantiau Pulung	Batu Ampar	Muara Wahau	Kongbeng	Muara Ancalong	Muara Bengkal	Long Mesangal	Busang	Telen	Kallorang	Kaubun	Karangan	Sangkubrang	Sandaran	JUMLAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	-	2	-	6	25	38	1	1	3	-	7	-	1	-	1	-	87
2	Partai Gerindra	3	2	1	-	-	-	2	8	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	25
3	PDI Perjuangan	4	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
4	Partai Golkar	67	7	3	6	4	2	23	10	1	11	12	2	-	1	1	-	9	-	149
5	Partai Nasional Demokrat	9	3	5	9	1	4	23	9	3	3	3	-	3	6	4	3	9	2	99
6	Partai Garuda	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Partai Berkarya	-	1	3	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	14
8	Partai Keadilan Sejahtera	5	11	19	13	5	4	24	2	8	3	5	6	1	-	-	-	-	-	106
9	Partai Perindo	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
10	Partai Persatuan Pembangunan	2	1	4	2	12	4	17	12	2	6	2	5	11	6	12	11	5	-	114
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional	2	5	3	8	1	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	24
13	Partai Hanura	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
14	Partai Demokrat	24	4	1	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	4	-	41
19	Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Partai PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KEGIATAN KAMPANYE		117	36	42	44	25	25	120	82	15	25	26	19	27	13	20	16	30	2	684
DUGAAN ADANYA PELANGGARAN		5	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10

Rekapitulasi Data Pengawasan Kegiatan Kampanye partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah KABUPATEN KUTAI TIMUR tercatat sebanyak 684 kegiatan, dan tercatat pula adanya 10 Dugaan Pelanggaran.

Sumber Data: Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kutai Timur

Rekapitulasi Pelanggaran APK Per Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kutai Timur



Sumber Data: Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kutai Timur

2. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

a. Temuan

Dalam masa kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kutai Timur ada beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan di tindaklanjuti ke Divisi Penindakan Pelanggaran diantaranya sebagai berikut:

Hasil Pengawasan Kampanye

No	Tanggal Registrasi	Temuan	Jenis Dugaan Pelanggaran	Tahapan
1	01 Agus2018	Panwaslucam Sangatta Utara	Administrasi	Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih
2	01 Okt 2018	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pidana	Tahapan Kampanye
3	08 Okt 2018	Panwaslucam Karang	Administrasi	Tahapan Kampanye
4	16 Okt 2018	Panwaslucam Sangatta Utara	Administrasi	Tahapan Kampanye
5	18 Okt 2018	Panwaslucam Bengalon	Administrasi	Tahapan Kampanye
6	18 Okt 2018	Panwaslucam Bengalon	Administrasi	Tahapan Kampanye
7	18 Okt 2018	Panwaslucam Bengalon	Administrasi	Tahapan Kampanye
8	18 Okt 2018	Panwaslucam Bengalon	Administrasi	Tahapan Kampanye
9	18 Okt 2018	Panwaslucam Bengalon	Administrasi	Tahapan Kampanye
10	18 Okt 2018	Panwaslucam Bengalon	Administrasi	Tahapan Kampanye
11	29 Okt 2018	Panwaslucam Karang	Administrasi	Tahapan Kampanye
12	30 Okt 2018	Panwaslucam Kongbeng	Administrasi	Tahapan Kampanye
13	30 Okt 2018	Panwaslucam Sangatta Selatan	Administrasi	Tahapan Kampanye
14	06-Nov-18	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pelanggaran ASN	Tahapan Kampanye
15	06-Nov-18	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Kode Etik	Tahapan Kampanye
16	14-Nov-18	Panwaslucam Sangatta Utara	Administrasi	Tahapan Kampanye

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

No	Tanggal Registrasi	Temuan	Jenis Dugaan Pelanggaran	Tahapan
17	15-Nov-18	Panwaslucam Sangatta Utara	Administrasi	Tahapan Kampanye
18	28-Nov-18	Panwaslucam Kongbeng	Administrasi	Tahapan Kampanye
19	14 Des 2018	Panwaslucam Kongbeng	Administrasi	Tahapan Kampanye
20	15 Des 2018	Panwaslucam Kongbeng	Administrasi	Tahapan Kampanye
21	23 Des 2018	Panwaslucam Sangatta Utara	Administrasi	Tahapan Kampanye
22	23 Des 2018	Panwaslucam Sangatta Utara	Administrasi	Tahapan Kampanye
23	30 Des 2018	Panwaslucam Sangatta Utara	Administrasi	Tahapan Kampanye
24	07-Jan-19	Panwaslucam Sangatta Utara	Administrasi	Tahapan Kampanye
25	16-Jan-19	Panwaslucam Kongbeng	Administrasi	Tahapan Kampanye
26	17-Jan-19	Panwaslucam Sangatta Selatan	Administrasi	Tahapan Kampanye
27	11-Feb-19	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pidana Pemilu	Tahapan Kampanye
28	13-Apr-19	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pidana Pemilu	Tahapan Kampanye

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

b. Rekomendasi

Langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan adanya temuan pelanggaran tahapan kampanye adalah sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada peserta pemilu yang akan melakukan kampanye di luar jadwal untuk menghentikan kegiatan tersebut. Jika masih dilakukan, maka langsung dibubarkan.
2. Secara gencar melakukan sosialisasi di media sosial mengenai tahapan kampanye pemilu tahun 2019 serta larangannya. Seperti penyebaran berita bohong, penggunaan isu sara, mengina, mengadu domba, dan sebagainya.

3. Merekomendasikan kepada peserta pemilu agar menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar dan dipasang ditempat yang dilarang. Jika masih tidak ditertibkan, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bersama Satpol PP yang melakukan penertiban.
4. Merekomendasikan kepada peserta pemilu agar bahan kampanye yang tidak sesuai untuk tidak dibagikan dan menghentikan kegiatan penyebaran bahan bahan kampanye yang dilakukan oleh orang yang bukan pelaksana atau petugas kampanye yang terdaftar.
5. Peserta pemilu yang akan melaksanakan kampanye tanpa adanya surat pemberitahuan tertulis yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, direkomendasikan kepada Polres Kutai Timur untuk tidak dikelaurkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dan meminta kepada peserta pemilu tersebut untuk tidak melaksanakan kampanye sampai adanya surat pemberitahuan kampanye yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.
6. Peserta kampanye yang ingin melaksanakan kampanye dengan membuat surat pemberitahuan tertulis bukan dari pelaksana kampanye diminta untuk tidak melaksanakan kegiatan kampanye sampai adanya perubahan surat yang dibuat oleh pelaksana kampanye yang terdaftar secara resmi di KPU Kabupaten Kutai Timur.
7. Peserta pemilu yang akan melaksanakan kampanye dalam bentuk lain yang tidak sesuai diminta untuk mengubah jenis kampanyenya ke kampanye yang

dibolehkan berdasarkan pasal 51 Peraturan KPU nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

8. Aparatur Sipil Negara yang melakukan keberpihakan terhadap peserta pemilu (Caleg) tertentu dengan cara menyukai akun media sosial peserta pemilu direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindak.

c. Tindak lanjut Rekomendasi

Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terhadap peserta pemilu, Polres Kutai Timur, dan Komisi Aparatur Sipil Negara ditindaklanjuti sebagai berikut.

1. Peserta pemilu yang melaksanakan kegiatan kampanye di luar jadwal, tidak melanjutkan kegiatan kampanyenya.
2. Alat peraga kampanye yang melanggar dan tidak ditertibkan oleh peserta kampanye ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bersama dengan Satpol PP.
3. Kegiatan penyebaran bahan kampanye yang dilakukan oleh bukan pelaksana kampanye dan petugas kampanye dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.
4. Peserta pemilu yang akan melaksanakan kampanye tidak sesuai prosedur, membuat surat dan melakukan kampanye sesuai dengan prosedur dan jenis kampanye yang dibolehkan dengan menunda atau menghentikan kegiatan kampanye.
5. Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan saksi kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan

keberpihakan terhadap peserta pemilu tertentu di media social.

b. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk memastikan ketersediaan logistic sesuai dengan kebutuhan dan melakukan pengecekan secara bersama-sama dan untuk memastikan tidak ada kekurangan logistic pada hari pencoblosan dan penghitungan suara.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga meminta KPU Kabupaten Kutai Timur juga melakukan rapar koordinasi dengan KPU Kabupaten Kutai Timur terkait Teknik pengawasan logistik pemilu dari percetakan sampai ke KPU Kabupaten Kutai Timur. Juga terkait Teknik penyortiran, pelipatan, dan pengepakan logistik pemilu saat sudah berada di tempat penyimpanan logistik pemilu. Selain itu juga penyatuan persepsi mengenai kelayakan logistik pemilu sehingga dapat dipakai saat pemungutan suara.

Jadwal Pendistribusian Logistik dari KPU ke Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	TANGGAL DISTRIBUSI	JAM	KETERANGAN
1	SANDARAN			Darat
2	KARANGAN			Darat
3	MUARA BENGKAL			Darat
4	MUARA ANCALONG	12-Apr-19	08.00 Wita	Darat
5	BUSANG			Darat
6	LONG MESANGAT			Darat
7	BATU AMPAR			Darat

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

NO	NAMA KECAMATAN	TANGGAL DISTRIBUSI	JAM	KETERANGAN
8	TELEN			Darat
9	MUARA WAHAU			Darat
10	KONGBENG	13-Apr-19	08.00 Wita	Darat
11	SANGKULIRA NG			Darat
12	KAUBUN			Darat
13	KALIORANG			Darat
14	BENGALON			Darat
15	RANTAU PULUNG			Darat
16	TELUK PANDAN	14-Apr-19	08.00 Wita	Darat
17	SANGATTA SELATAN			Darat
18	SANGATTA UTARA			Darat

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

c. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

1. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye

Dalam melakukan pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu dan mengantisipasi keterlambatan dalam menyampaikan pelaporan oleh peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terlebih dahulu kepada peserta pemilu terkait mekanisme pelaporan Dana Kampanye kepada peserta pemilu dan tim kampanye pasangan calon termasuk juga jadwal pelaksanaannya agar mereka dapat menyiapkan laporan dana kampanyenya dengan baik dan benar.

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur, bahwa penyampaian Laporan Awal dana Kampanye (LADK) peserta pemilu harus disampaikan pada hari Minggu, 23 September 2018 pukul 17.. Wita. Peserta pemilu baik partai politik mau pun calon presiden dan wakil presiden wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bagi peserta pemilu yang terlambat, dinyatakan tidak memenuhi syarat dan laporannya tidak dapat diterima.

Bahwa hanya ada lima partai politik yang dinyatakan lengkap oleh KPU Kabupaten Kutai Timur yakni Partai Garuda, PKB, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Sementara Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Golkar, Partai Hanura, PDI Perjuangan, PKS, PBB, PAN, Partai Berkarya, dan PSI dinyatakan tidak lengkap. Untuk ketepatan waktu, Partai Berkarya dan PSI datang setelah

berakhirnya waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan patuh terhadap prosedur kelengkapan administrasi dan ketepatan waktu.

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Berikut adalah laporan hasil pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kabupaten Kutai Timur yang di Lakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Pada hari Rabu, 02 Januari 2019 telah dilaksanakan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) oleh peserta pemilu terdiri dari Partai Politik di tingkat Kabupaten Kutai Timur dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2019, kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur. Dalam pelaksanaannya KPU kabupaten Kutai Timur membuka *help desk* untuk membantu dan menerima laporan dari peserta pemilu. Kegiatan dimulai dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita. Hal ini sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tahapan yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur masih terdapat partai politik yang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanyenya melebihi waktu yang telah ditentukan yakni paling lambat pukul 18.00 Wita. Partai politik yang

terlambat mengumpulkan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dai nomor urut 01 tidak mengumpulkan sama sekali Laporan Sumbangan Dana Kampanyenya.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur kemudian kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar tidak menerima Sumabangan Dana Kampanye dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB) karena sudah melewati dari batas waktu yang sudah ditentukan. Namun KPU Kabupaten Kutai Timur tetap menerima dengan alasan akan ditelaah dan diputuskan setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur.

b. Laporan Penerimaan Penggunaan Dana Kampanye

Berikut adalah laporan hasil pengawasan Laporan Penerimaan dan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK) Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kabupaten Kutai Timur yang di Lakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Pada hari Sabtu, 27 April 2019 telah dilaksanakan penyampaikan Laporan Penerimaan dan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK) oleh peserta pemilu terdiri dari Partai Politik di tingkat Kabupaten Kutai Timur dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2019, kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur.

d. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

1. Aktivitas Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara

a) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS

Pada kegiatan pengawasan tersebut, ditemukan beberapa kejadian khusus dan dugaan pelanggaran. Baik pelanggaran administrasi mau pun pidana. Berikut adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Kutai Timur :

Hasil Pengawasan Tahapan Pungut Hitung Suara

No	Tanggal Registrasi	Temuan	Jenis Dugaan Pelanggaran	Tahapan
1	17-Apr-19	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pidana Pemilu	Tahapan Pungut hitung Suara
2	17-Apr-19	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pidana Pemilu	Tahapan Pungut hitung Suara
3	29-Apr-19	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pidana Pemilu	Tahapan Pungut hitung Suara

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

b) Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan di PPK

Sesuai dengan tahapannya, setelah melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, selanjutnya adalah rekapitulasi suara di tingkat PPK. Dalam tahapan ini, Panwaslu Kecamatan wajib melakukan pengawasan secara langsung dan melekat. Hal ini bertujuan untuk memastikan perolehan suara ditingkat TPS tidak berbeda dengan perolehan suara pada saat di plenokan di tingkat

PP. Jika ada perbedaan, Panwaslu Kecamatan diperintahkan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur agar merekomendasikan kepada PPK untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C1 plano. Jika masih ada perbedaan antara data yang dimiliki oleh saksi peserta pemilu, PPK dan Panwaslu Kecamatan, maka harus dilakukan penghitungan suara ulang. Hal ini untuk menjamin keakuratan data perolehan suara pemilih serta menjamin tidak ada kecurangan terutama dalam hal perolehan suara. Berikut adalah kejadian khusus yang terjadi ditingkat PPK dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan:

c) Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan dan Perolehan Suara Di KPU Kabupaten Kutai Timur.

Setelah tahapan rekapitulasi suara di tingkat PPK, maka tahapan selanjutnya adalah rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara dan penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur terpilih di KPU Kabupaten Kutai Timur. Dalam tahapan ini, Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur wajib melakukan pengawasan langsung dan melekat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan dan perhitungan suara di tingkat suara tidak ada perbedaan.

Temuan Pelanggaran administrasi dan Pidana Pemilu pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Penetapan Peserta Pemilu Kabupaten Kutai Timur:

Temuan Pelanggaran Tahapan Rekapitulasi

No	Tanggal Registrasi	Temuan	Jenis Dugaan Pelanggaran	Tahapan
1	03 Mei 2019	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Administrasi	Rekapitulasi Suara
2	13 Mei 2019	Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Pidana Pemilu	Rekapitulasi Suara

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Setelah melalui rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara di KPU Kabupaten Kutai Timur yang bertempat di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi dimana Bawaslu Kabupaten Kutai Timur banyak mengeluarkan rekomendasi perbaikan kepada hamper semua Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, akhirnya data data rekapitulasi hasil perhioctungan dan perolehan suara dapat diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan saksi peserta pemilu yang hadir.

Berikut adalah penetapan rekapitulasi perolehan suara dan penetapan peserta pemilu tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kutai Timur:

Pada Hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Menghadiri undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Pemilu Tahun 2019. Rapat di mulai dengan Pembacaan tata tertib Rapat Pleno dan di pimpin langsung oleh Ketua KPU Kutai Timur, Ulfa Jamilatul Farida Penetapan di hadiri oleh Kapolres Kutai Timur, Ketua Bawaslu Kutai Timur, Danlanal Sangatta, Kepala Kesbangpol, Sekwan, LO partai serta pihak Media.

KPU Kabupaten Kutai Timur Menunda Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Pemilu Tahun 2019, sampai dengan adanya surat edaran yang terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK) namun dengan demikian jumlah Prolehan Kursi dan Calon terpilih DPRD Kutai Timur tidak akan berubah,

3. Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan perhitungan suara di TPS, Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di PPK, dan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Peserta Pemilu Terpilih di KPU Kabupaten Kutai Timur

a. Temuan

Form Kejadian Khusus

FORM KEJADIAN KHUSUS						
KABUPATEN KUTAI TIMUR		KUTAI TIMUR				
JUMLAH KEJADIAN		17				
NO	KETERANGAN KEJADIAN	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA TPS	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
1	Ditemukan Surat Suara DPR RI Tertukar Dengan Surat Suara Dapil Pemilihan Kalimantan Tengah sebanyak 31 buah.	Administrasi (CLEAR)	Sanggata Utara	3	Dicatat dalam kejadian khusus dan dituangkan dalam form A untuk di tindak lanjuti	SELESAI

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

FORM KEJADIAN KHUSUS						
KABUPATEN KUTAI TIMUR		KUTAI TIMUR				
JUMLAH KEJADIAN		17				
NO	KETERANGAN KEJADIAN	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA TPS	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
2	KPPS melakukan perhitungan suara dengan Mendahulukan Kotak DPRD Kabupaten /Kota	Administrasi (CLEAR)	Sanggata Utara	66	Dicatat dalam kejadian khusus dan dituangkan dalam form A untuk di tindak lanjuti	SELESAI
3	Menggunakan hak pilihnya lebih dari dua kali di TPS yang berbeda, di TPS 66 dan TPS 68	Pidana	Sanggata Utara	66	Sdh masuk penanganan Gakkumdu & Potensi PSU	
4	KPPS melakukan perhitungan suara dengan Mendahulukan Kotak DPRD Kabupaten /Kota	Administrasi (Penghitungan Ulang)	Sanggata Utara	102	Dicatat dalam kejadian khusus dan dituangkan dalam form A untuk di tindak lanjuti	
5	Ada orang yg menggunakan hak pilihnya tapi tdk memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu tdk ada di dpt, tidak ada di dptb, tdk ada ktp-el	PSU	Sanggata Utara	11	Form A sdh lengkap dan administrasi lainnya C7 & KTP KPPS sdh komplit	
6	Secara tidak sengaja KPPS memberi Surat Suara lebih ke Pemilih dan tercoblos masuk ke kotak	PSU	Sanggata Utara	38	Form A sdh lengkap dan bukti lain sperti KTP serta C7 sdh komplit	

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

FORM KEJADIAN KHUSUS						
KABUPATEN KUTAI TIMUR		KUTAI TIMUR				
JUMLAH KEJADIAN		17				
NO	KETERANGAN KEJADIAN	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA TPS	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
7	Surat Suara DPRD Kab/Kota sebanyak 131 Buah tertukar dengan Surat Suara Kab./Kota Dapil 3, sehingga ada 131 Pemilih yg terdaftar DPT tidak bisa mencoblos karna kehabisan Surat Suara.	Pemilu Lanjutan	Sanggata Utara	9	Form Sudah di bikin, tinggal di rekom	
8	Ada Pemilih yang mengaku diri sebagai orang lain mencoblos di TPS	Pidana	Sanggata Utara	39	Sudah dalam penanganan Gakumdu	
9	Percobaan menggunakan hak pilih dengan menggunakan C6 orang lain	PSU	Sanggata Utara	5	Form sdh Dibuatkan dan potensi pidana	
10	Penggunaan KTP Palsu (Ganda) digunakan dalm mencoblos	PSU	Sanggata Utara	73	Form A sdh jadi dan akan di rekom.	
11	Penggunaan Hak pilih oleh Pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Yakni Pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTb maupun DPK	Potensi PSU	Sanggata Utara	77	Masih dalam Proses Penanganan	

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya....

FORM KEJADIAN KHUSUS						
KABUPATEN KUTAI TIMUR		KUTAI TIMUR				
JUMLAH KEJADIAN		17				
NO	KETERANGAN KEJADIAN	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA TPS	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
12	terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pemberian surat suara kepada pemilih, dimana surat suara DPRD Propinsi tidak diberikan kepada penilih satu orang sebanyak 1 lembar sehingga jumlah suara yang seharusnya 234 berkurang 1 dinkotak suara DPRD Prov. Menjadi 233 lembar, ditambah surat suara yang tidak terpakai 49 menjadi 282 sesuai surat suara	Administrasi	Rantau Pulung	2	Masih dalam Proses melengkapi Dokumen C2-KPU,Form. Kejadian Khusus Dokumen Form. A5 dan Dokumen C7-DPTb	
13	diterima DPK asal KTP el dari jawa tanpa membawa A5 dan bisa memilih presiden dan wakil presiden sehingga surat suara presiden berkurang dengan alasan KPPS bahwa KTP el itu bisa memilih dimana saja	Potensi PSU	Rantau Pulung	1	Masih dalam Proses melengkapi Dokumen C2-KPU,Form. Kejadian Khusus Dokumen Form. A5 dan Dokumen C7-DPTb	

Sumber Data: Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari halaman sebelumnya...

FORM KEJADIAN KHUSUS						
KABUPATEN KUTAI TIMUR		KUTAI TIMUR				
JUMLAH KEJADIAN		17				
NO	KETERANGAN KEJADIAN	KATEGORI	KECAMATAN	NAMA TPS	LANGKAH PENYELESAIAN	STATUS
14	diterima DPK asal KTP el tanpa membawa A5 dan bisa memilih presiden dan wakil presiden sehingga surat suara presiden berkurang dengan alasan KPPS bahwa KTP el itu bisa memilih dimana saja	PSU	Rantau Pulung	3	Masih dalam Proses melengkapi Dokumen C2-KPU,Form. Kejadian Khusus Dokumen Form. A5 dan Dokumen C7-DPTb	
15	Menggunakan/mencoblos Surat suara sisa oleh Saksi Partai Politik pada saat selesai waktu pemungutan suara dan KPPS memerintahkan Saksi untuk mencoblos sisa surat suara	PSU potensi Pidana	Telen	1	masih dalam proses klarifikasi	
16	Terdapat pemilih DPTb yang menggunakan A5. Daerah Asal desa Wonoroto Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Jateng seharusnya mendapat 1 Surat Suara PPWP, ternyata mendapat 5 surat suara	Administrasi (CLEAR)	Karangan	1	Masih dalam Proses melengkapi Dokumen C2-KPU,Form. Kejadian Khusus Dokumen Form. A5 dan Dokumen C7-DPTb	

Sumber : Devisi PHL Bawaslu Kab. Kutim

e. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Netralitas ASN

1) Kegiatan Pengawasan

Dalam rangka meminimalisir tingkat pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Kutai sangat gencar melakukan sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan pencegahan. Sebab, dengan pencegahan yang maksimal, akan meminimalisir tingkat pelanggaran. Selain sosialisasi, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga sangat gencar melakukan himbauan. Baik berupa surat himbauan maupun himbauan di media sosial.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut;

Pengawasan Netralitas ASN

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 24 Januari 2019	Melakukan audiensi dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Kutai Timur agar pemerintah daerah dapat menghimbau ASN untuk bersikap netral
2	Rabu, 13 Maret 2019	Melakukan audiensi dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Kutai Timur agar pemerintah daerah dapat menghimbau ASN di wilayah kerjanya agar bersikap netral dan terlihat netral pada pemilu tahun 2019.

Sumber : Devisi PHL Bawaslu Kab. Kutim

2) Hasil-Hasil Pengawasan

Pada tahapan Kampanye Pemilu terdapat 1 (satu) temuan yang dilakukan oleh 2 (dua) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur A.N Jayadi dan A.N Pasombaran dugaan pelanggaran tersebut dijadikan temuan dengan nomor temuan: 002/TM/PL/Kab/23.09/XI/2018 yaitu adalah sebagai berikut :

Temuan Pelanggaran Netralitas ASN

No	Temuan	Tindak lanjut
1	Pada hari jum'at 2 November 2018 pukul 09.00 wita – 11.30 Wita Komisioner Bawaslu Kutim Muhammad Idris, S.TP bersama staf Abdul Bawaslu Kutai Timur Manaf, dan Mustafa melakukan pengawasan Kampanye di Media Sosial (facebook) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Jl. Yos Sudarso II No. 01 Sangatta Utara menemukan postingan akun facebook Marsidik, ST., MM memposting sebuah unggahan dengan judul “ Bagiku Rakyatlah yang Paling Nomor SATU” dalam postingan tersebut terdapat logo dan nomor urut dari Partai Golkar. Selain itu terdapat juga foto Marsidik, ST., MM yang berisi informasi tentang dirinya sebagai Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Golkar, Nomor Urut 1, Dapil 1 Sangatta Utara setelah ditelusuri ditemukan akun facebook Jayadi Adi mengelike postingan Marsidik, ST., MM, akun Jayadi Adi diduga salah satu ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, selain akun Facebook Jayadi Adi, ditemukan pula akun facebook Pasombaran yang diduga merupakan salah ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang juga mengelike postingan Marsidik, ST., MM.	Dilanjutkan ke Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Sumber : Devisi PHL Bawaslu Kab. Kutim

3) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

a. Aktivitas Pengawasan

Dalam rangka mengawali pengawasan politik uang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur mengawali dengan menggelar Apel Patroli Pengawasan *Money Politik* dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara bersama staf kesekretariat, Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan bersama staf sekretariat, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS se Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan beserta Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menginstruksi kepada seluruh Panwaslu Kecamatan Untuk melakukan Apel Siaga Patroli Pengawasan *Money politik*.

Hal inilah yang medasari Bawaslu kabupaten Kutai Timur melakukan pengawasan secara bergilir selama 24 jam yang dilakukan oleh semua jajaran Bawaslu kabupaten Kutai Timur. mulai dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur beserta staf, Panwaslu Kecamatan beserta staf, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan, dan Pengawasan TPS dalam masa tenang tersebut. Selain untuk mencegah praktek politik uang, juga untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan masih banyaknya alat peraga kampanye yang masih terpasang. Selain itu kemungkinan peserta pemilu masih melakukan kampanye dengan cara membagikan alat peraga kampanye. Yang tentu kedua hal ini sudah tidak dibolehkan dilakukan dalam masa tenang.

b. Hasil-Hasil Pengawasan

1. Temuan

Dalam pelaksanaan patroli pengawasan politik uang yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan jajarannya tidak ditemukan adanya politik uang di Kabupaten Kutai Timur. namun ditemukan masih banyak alat peraga kampanye yang masih terpasang

2. Penangan pelanggaran

Alat peraga kampanye yang masih terpasang pada saat masa tenang yang ditemukan oleh tim pengawas Bawaslu

Kabupaten Kutai Timur langsung dilakukan tindakan dengan cara penurunan. Sebab sebelumnya sudah dilakukan himbauan kepada semua peserta pemilu agar diturunkan sendiri, namun mereka tidak menurulkannya. Sehingga Bawaslu Kabupaten Kutai Timur harus melakukan tindakan tegas dengan cara menurulkannya.

4) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

a. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengundang pemerintah daerah, instansi pemerintahan, TNI/Polri, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk mengikuti deklarasi pemilu damai dalam rangka pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini diharapkan agar semua stake holder yang hadir dapat membantu Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai larangan dan saksi bagi siapa pun yang melakukan politik isu sara dan penyebaran berita bohong pada pemilu 2019.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menghadiri kegiatan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Polres Kutai Timur yang juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur, LANAL, DANDIM, SENKOM, Partai Politik, KPU Kabupaten Kutai Timur, FKUB, NU, MUHAMMADIYAH, dan instansi terkait.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga sangat intens melakukan kampanye dan himbauan dalam media sosial agar pengguna media sosial tidak menyebarkan isu sara dan ujaran kebencian serta berita bohong.

b. Hasil-Hasil Pengawasan

1. Temuan

Dalam pelaksanaan pengawasan isu sara yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pemilu tahun 2019 tidak ditemukan adanya peserta pemilu dan masyarakat yang secara langsung melakukan praktek isu sara, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Hal ini karena sosialisasi dan himbau yang secara massif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, baik yang dilakukan sendiri oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Mau pun bekerjasama dengan *stake holder* di Kabupaten Kutai Timur.

Namun di media social ditemukan banyak akun-akun yang melakukan hal tersebut. Namun sangat sulit untuk dibuktikan. Sebab Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah akun tersebut benar atau akun palsu. Juga untuk membuktikan kebenaran dari oknum pengguna media social tersebut.

4.5. Supervisi Bawaslu Kab/Kota

Agar pemilihan umum presiden dan wakil presien, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kutai Timur berjalan dengan lancar Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Kutai Timur berkaitan dengan tahapan-tahapan yang ada dan juga berkaitan dengan kesekretariatan diantaranya sebagai berikut:

Supervisi Bawaslu Kab. Kutai Timur

NO	TUJUAN	HARI, TANGGAL	PROSES	HASIL
1	Supervisi Kesiapan Pemilihan Umum 2019	08 s/d 09 November 2018	Supervisi kepengawasan pemilu kepada jajaran Pan-wascam Long Mesangat, diantaranya evaluasi berkaitan dengan tahapan-tahapan pengawasan yang sudah dilalui, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.	Beberapa harapan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kutim adalah agar panwascam dapat melakukan mapping terhadap kerawanan tindak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik itu peserta pemilu beserta dengan tim pendukung dan relawannya, pemilih maupun pihak-pihak yang diwajibkan menjaga netralitasnya dalam kepemiluan. Sementara bu Affin mengutarakan bahwa penting untuk menjaga soliditas antar sesama anggota panwascam, begitu pula Budi Wibowo memberikan arahan berupa senantiasa komitmen terhadap kinerja kepengawasan agar senantiasa menjaga integritas dan serius dalam menjalankan kerja kepengawasan karena hal ini akan menjadi evaluasi terhadap para anggota komisioner panwascam kedepan.

Sumber : Devisi PHL Bawaslu Kab. Kutim

Sambungan dari halaman sebelumnya...

NO	TUJUAN	HARI, TANGGAL	PROSES	HASIL
	Lanjutan...		Supervisor di Lakukan oleh Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasilling beserta tiga komisioner lainnya yakni, Andi Yusri, Budi Wibowo dan Siti Akhlis Muaffin dengan didampingi oleh dua orang staf Bawaslu Kutim Haerul dan Jamal	Berbeda dengan Andri Yusri yang menyatrankan agar panwascam melalui pan-waslu desa segera melakukan gerakan lebih dini dalam upaya mencari calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) agar nantinya tidak mendapatkan pengawas TPS yang merupakan sisa-sisa dari petugas penye-lenggaran lainnya seperti KPPS dan saksi-saksi peserta pemilu. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Se Kabupat-en Kutai Timur menggelar Pelantikan Pengawas Tem-pat Pemungutan Suara (PTPS) dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis
2	Monitoring Kesiapan Pelaksanaan Rekrutmen PTPS	06 s/d 10 Februari 2019	Kegiatan supervise di lakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur di Kecamatan se-kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kordinator wilayahnya masing-masing.	Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten kutai timur memberikan arahnya terkait dengan aturan dan waktu pelaksanaan rekrutmen kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan diharapkan bisa mengupdate setiap saat keterpenuhan Pengawasan TPS dan menyampaikan hasil kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.
3	Supervisi rekrutmen PTPS	06 s/d 10 Februari 2019	Komisioner dan Staf Bawaslu Kutai Timur melakukan Supervisi Pengawasan Rekrutmen PTPS di Kecamatan Se-Kutai Timur	Pada Tanggal 06 s/d 10 februari 2019 Panwaslu Kecamatan melaksanakan rekrutmen PTPS Se-Kutai Timur, tang di laksanakan secara serentak, dan di hadiri oleh Anggota Komisioner Bawaslu Kutai Timur dan Staf. Angota Komisioner Bawaslu Kutai Timur Memberi masukan dan arahan kepada Panwaslu Kecamatan agar merekrut calon PTPS yg benar-benar bersih dari Hubunganya dengan Partai Politik atau Hubungan Keluarga terhadap Calon Legislatif maupun berafiliasi terhadap Partai Politik.

Sumber : Devisi PHL Bawaslu Kab. Kutim

Sambungan dari halaman sebelumnya...

NO	TUJUAN	HARI, TANGGAL	PROSES	HASIL
4	Monitoring Terkait Pengumuman Calon Terpilih PTPS	05 s/d 11 Maret 2019	Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Kutai Timur melaksanakan Supervisi Pengawasan tentang pengumuman PTPS terpilih	Ketua dan Anggota Bawaslu Kutai Timur memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan agar melakukan pelantikan dan bimtek PTPS dan selalu membekali PTPS aturan-aturan kepemiluan, UUD, kepemiluan, PKPU dan PerBawaslu, di masing-masing Kecamatan agar mereka benar-benar memahami aturan yang ada.
5	Monitoring dan Pengambilan Salinan C1	23 s/d 25 April 2019	Pelaksanaan Monitoring dan Pengambilan Salinan C1 di laksanakan oleh Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Kutai Timur.	Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Kutai Timur melakukan Monitoring paska pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Panwaslu Kecamatan, Serta melakukan penjemputan langsung Form C1 Salinan
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pungut hitung surat suara	24 April s/d 04 Mei 2019	Anggota dan Staf Bawaslu Kutai Timur, melaksanakan supervisi Monitoring dan evaluasi Pungut Hitung.	Anggota Bawaslu Kutai Timur Budi Wibowo menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan agar menyiapkan data-data paska Pemungutan dan Perhitungan Suara agar ketika ada gugatan di MK kita punya data yang lengkap dan akurat, maka pentingnya pengarsipan Data-data Panwaslu Kecamatan.

Sumber : Devisi PHL Bawaslu Kab. Kutim

BAB V
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

5.1. TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

Dalam tahapan Pemilu 2019 salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah penindakan, penindakan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Bawaslu dengan tujuan menciptakan kondisifitas pelaksanaan pemilu, adapun dugaan pelanggaran berdasarkan temuan sebagai berikut:

Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

NO	TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				TOTAL
		ADMINIS TRASI	KODE ETIK	PIDANA	PELANGGARAN LAINNYA	
1	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	1	0	0	0	32
	PENCALONAN	0	0	0	0	
	KAMPANYE	21	1	3	1	
	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	0	0	3	0	
	REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA	1	0	1	0	
	JUMLAH	23	1	7	1	

Sumber Data : Divisi PP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan tabel diatas terdapat 32 (tiga puluh dua) temuan sebagai berikut:

1. Pada tahapan pemuktakhiran data pemilih terdapat satu jenis pelanggaran administrasi.
2. Pada tahapan pencalonan tidak terdapat pelanggaran atau nihil.
3. Pada tahapan kampanye, jenis pelanggaran administrasi sebanyak dua puluh satu pelanggaran, satu pelanggaran kode etik, tiga pelanggaran pidana, dan satu pelanggaran jenis pelanggaran lainnya.
4. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat tiga pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi nihil, pelanggaran kode etik nihil, dan pelanggaran lainnya juga nihil.
5. Pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdapat satu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik nihil, pelanggaran pidana satu dan pelanggaran lainnya nihil.

a. Pelanggaran Administrtif Pemilu

Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Kampanye Pemilu terdapat 21 (dua puluh satu) kasus temuan Panwaslu Kecamatan dan tidak terdapat temuan oleh Bawaslu Kabupaten.

b. Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Pada tahapan Kampanye Pemilu terdapat 1 (satu) pelanggaran kode etik dengan Nomor Temuan: 003/TM/PL/Kab/23.09/XI/2019 yang dilakukan oleh Anggota PPK Sangatta Utara A.N Ruslan yang mengelike salah satu Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Golkar, proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tidak melalui proses di DKPP, hal ini dilakukan berdasarkan koordinasi staf Bawaslu Kutai Timur yang pernah mengikuti bimbingan teknis terkait penanganan kode etik penyelenggara pemilu, hasil koordiansinya menyebutkan jika pelanggaran kode etik dilakukan dibawah (PPK) jajaran KPU Kabupaten/Kota maka yang menindaklanjuti adalah cukup KPU Kabupaten/Kota, hal inilah yang dilakukan oleh Bawaslu Kutai Timur dalam proses penanganan tersebut, adapun dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Penyelenggara Pemilu Tetap

Tidak terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tetap pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab

2) Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Ad Hoc pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab.

c. Pelanggaran Hukum Lainnya

Pada tahapan Kampanye Pemilu terdapat 1 (satu) pelanggaran Hukum Lainnya yang dilakukan oleh 2 (dua) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur A.N Jayadi dan A.N Pasombaran dugaan pelanggaran tersebut dijadikan temuan dengan nomor temuan: 002/TM/PL/Kab/23.09/XI/2018

5.2. LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

Dalam tahapan Pemilu 2019 salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah penindakan, penindakan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Bawaslu dengan tujuan menciptakan kondisifitas pelaksanaan pemilu, adapun dugaan pelanggaran berdasarkan laporan sebagai berikut:

Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

NO	TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				TOTAL
		ADMINISTRASI	KODE ETIK	PIDANA	PELANGGARAN LAINNYA	
1	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	0	0	0	0	1
	PENCALONAN	0	0	0	0	
	KAMPANYE	1	0	0	0	
	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	0	0	3	0	
	REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA	0	0	0	0	
	JUMLAH	1	0	0	0	

Sumber Data : Divisi PP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan tabel diatas terkait dengan laporan pelanggaran terdapat satu laporan pelanggaran administratif pada tahapan kampanye pemilu dengan nomor laporan 002/LP/PL/Kec./23.09/I/2019 pelanggaran yang dimaksud diproses di tingkat kecamatan.

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

a. Laporan Pelanggaran Yang Tidak Diregistrasi

Terkait dengan laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Timur hanya menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran, laporan tersebut diproses ditingkat Pengawas Kecamatan, sehingga tidak terdapat laporan pelanggaran yang tidak di registrasi.

b. Laporan yang diregistrasi.

Bahwa tindak lanjut dari laporan diatas Panwas Kecamatan Sangatta Utara Bersama Pemerintah Desa Swarga Bara serta Masyarakat bersama-sama menurunkan APK yang terpasang dititik yang dimaksud namun sebelumnya Panwas Kecamatan Sangatta Utara telah menyampaikan secara tersurat kepada masing-masing peserta pemilu yang APKnya terpasang dititik tersebut selain itu Panwascam juga telah menyampaikan ke PPK Sangatta Utara, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh ppelimpahaneserta Pemilu sehingga Panwascam Sangatta Utara melakukan tindakan menurunkan APK tersebut dibantu oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

c. Laporan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Berdasarkan Putusan Pendahuluan



- d. Laporan Yang Diteruskan Ke Proses Pemeriksaan Berdasarkan Putusan Pendahuluan
- e. Laporan Yang Berisi Putusan dan Ditindaklanjuti
- f. Laporan Yang Berisi Putusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Yang dimintakan Koreksi Kepada Pengawas Pemilu Diatasnya.
- g. Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Yang Diproses Melalui Pemeriksaan Acara Cepat.
- h. Laporan Pelanggaran Administrasi TSM

2. Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

3. Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya

Dari seluruh penanganan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terdapat :

1. Pelanggaran administrasi sebanyak 24, terdiri dari 23 yang ditangani oleh Panwas Kecamatan, 1 pelanggaran Administratif yang ditangani Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Pelanggaran Administratif yang terjadi lebih banyak pada masa tahapan kampanye.
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terdapat 1 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK Sangatta Utara, peristiwa tersebut terjadi pada masa kampanye.
3. Pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 7 (tujuh) kasus, terdiri dari pelanggaran pelaksanaan kampanye 3 (tiga) kasus, pada masa pemungutan dan penghitungan suara 4 (empat) kasus. Dari 7 (tujuh) kasus yang diproses 4 (empat) kasus dihentikan di pembahasan kedua Gakkumdu dan 3 (tiga) kasus sampai pada putusan pengadilan.
4. Pelanggaran Hukum Lainnya sebanyak 1 (satu) kasus yakni pelanggaran ASN



5.3. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Dalam penanganan pelanggaran laporan atau temuan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Panwaslu LN menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, laporan atau temuan yang diterima dapat dilimpahkan kepada pengawas pemilu secara berjenjang untuk dilakukan penanganan pelanggaran. Dari seluruh temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tidak terdapat pelimpahan temuan atau laporan baik itu jenis pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Kode Etik, Tindak Pidana Pemilu maupun Pelanggaran Hukum Lainnya.

5.4. Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Badan Pengawas Pemilu dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran Pemilu dari Pengawas

Pemilu yang berada dibawahnya seperti Bawaslu Kabupaten/Kota mengambil alih Penanganan Pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan. Adapun jenis pelanggaran pengambil alihan temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut ;

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
3. Tindak Pidana Pemilu
4. Pelanggaran Hukum Lainnya

5.5. SUPERVISI DAN PENDAMPINGAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU.

Supervisi dan pendampingan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk mengetahui secara pasti terkait prosedur dan progres penanganan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan. Hal ini perlu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai bentuk pembinaan terhadap jajarannya dan sebagai salah satu bentuk bahwa Bawaslu Kabupaten tidak menutup mata terhadap kondisi yang terjadi di Kecamatan, terkait dengan supervisi dan pendampingan penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur antara lain:

1. Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara

Permasalahan Pelaksanaan Kampanye oleh Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang diduga melakukan pembagian door Prize pada saat kampanye dilakukan. Arahan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur kepada Panwascam Sangatta Utara ialah diduga terdapat peristiwa perbuatan melawan hukum. Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panwascam Sangatta Utara segera melakukan pleno untuk menentukan apakah hasil pengawasan tersebut dijadikan sebagai temuan.
2. Apabila dalam hasil Pleno diputuskan bahwa hasil pengawasan tersebut dijadikan sebagai temuan

Panwascam Sangatta Utara segera menyampaikan hasil temuannya ke Bawaslu Kutim.

3. Panwascam Sangatta Utara segera mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan hasil temuannya.
4. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Sangatta Utara kemungkinan diambil alih oleh Bawaslu Kutim

2. Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan

Permasalahan dugaan politik uang oleh Caleg DPR RI dari Partai Nasdem A.N Sofyan Hasdam. Dari informasi yang disampaikan oleh Panwascam Sangatta Selatan, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan arahan agar segera melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan arahan sebagai berikut :

1. Panwascam Sangatta Selatan segera mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan hasil pengawasan tersebut jika dijadikan sebagai temuan.
2. Hasil pengawasan dan hasil temuan segera disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

3. Panwaslu Kecamatan Telen

Permasalahan dugaan pelanggaran seseorang memilih lebih dari 1 (satu) kali, serta dugaan petugas KPPS mencoblos sisa surat suara. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan arahan jika memang terbukti perbuatan tersebut maka indikasi pelanggaran yang dilakukan adalah pidana pemilu bagi seseorang yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, serta pidana bagi KPPS yang mencoblos sisa surat suara.

Arahan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur ialah :

1. Panwascam Telen segera melakukan investigasi terkait dengan kebenaran peristiwa yang dimaksud.
2. Hasil investigasi yang dilakukan segera sampaikan ke Bawaslu Kutai Timur.
3. Apabila dalam hasil inverstigasi tersebut terdapat dugaan pelanggaran segera melakukan proses penanganan.

4. Apabila dalam proses penanganan terdapat dugaan pelanggaran jika pidana akan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten.
5. Jika terbukti terdapat pencoblosan sisa surat suara oleh PPK segera Panwascan Teleng merekomendasikan untuk PSU.

Dari ketiga supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran yang dimaksud diatas dalam proses penanganan yang dilakukan baik oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur maupun oleh Panwas Kecamatan tidak cukup bukti untuk dijadikan sebagai pelanggaran.

a. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

Dalam penanganan pelanggaran Pemilu terdapat 7 dugaan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Institusi lain, Institusi yang dimaksud adalah KPU Kabupaten Kutai Timur adapun rinciannya sebagai berikut:

Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

No	No.Rekom/Putusan	Isi Rekom/Putusan	Institusi	Uraian Permasalahan	Ket
1.	Terdapat rekomendasi oleh PTPS TPS 03 Desa Mukti Jaya, Kec. Rantau Pulung, tetapi dalam rekomendasi tidak terdapat nomor rekomendasi	Merekomendasikan untuk PSU	KPU Kutai Timur beserta jajarannya dibawah	Terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el yang beralamatkan di luar provinsi Kaltim dan tidak disertai form A5	Rekomendasi PSU dijalankan
2.	001/TM/PL/Kec. Telen/PM.00.01/IV/2019	Merekomendasikan untuk PSU	KPU Kutai Timur beserta jajarannya dibawah	Bahwa telah terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB namun memilih pada TPS 01 Desa Long Noran	Rekomendasi PSU dijalankan

Sumber Data : Divisi PP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

No	No.Rekom/Putusan	Isi Rekom/Putusan	Institusi	Uraian Permasalahan	Ket
3.	110/K. Bawaslu.Prov .KT.00/TU.00. 01/IV/2019	Merekomendasikan untuk PSU	KPU Kutai Timur beserta jajarannya kebawah	Seseorang yang memilih dengan menggunakan KTP-el yang bukan miliknya yang diduga KTP-el Palsu	Rekomendasi PSU dijalankan
4.	111/ K. Bawaslu.Prov .KT.00/TU.00. 01/IV/2019	Merekomendasikan untuk PSU	KPU Kutai Timur beserta jajarannya kebawah	Penggunaan C6 orang lain untuk memilih sejumlah 4 orang	Rekomendasi PSU dijalankan
.5.	110/K. Bawaslu.Prov .KT.00/TU.00. 01/IV/2019	Merekomendasikan untuk PSU	KPU Kutai Timur beserta jajarannya kebawah	Seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang menggunakan C6 orang lain untuk memilih	Rekomendasi PSU dijalankan
6.	202/Rekom/P anwaslu- Sangatta Selatan/IV/20 19	Merekomendasikan untuk PSU	KPU Kutai Timur beserta jajarannya kebawah	Menggunakan C6 atas nama orang lain untuk memilih	Rekomendasi PSU dijalankan
7.	06/TM/PL/ADM/ Kab/23.09/IV/20 19	isi putusan memerintahkan kepada KPU Kutim melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu pada TPS 11, TPS 73, TPS 62, TPS 28, TPS 03, TPS 01	KPU Kutai Timur	KPU Kutai Timur tidak melaksanakan sebagian rekomendasi terkait PSU	Isi Putusan tidak dilaksanakan

Sumber Data : Divisi PP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Penjelasan terkait Putusan Bawaslu Kutai Timur Nomor: 06/TM/PL/ADM/Kab/23.09/IV/2019 yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menjadikan sebagai Temuan dugaan pelanggaran dengan nomor temuan: 07/TM/PL/Kab/23.09/V/2019 dengan dugaan tindak pidana pemilu namun dalam pembahasan II Sentra Gakkumdu memutuskan tidak terdapat dugaan tindak pidana pemilu karena tidak cukup bukti.

Jumlah yang ditindaklanjuti oleh masing-masing institusi serta bentuk tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

No	Tindak Lanjut Institusi	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
1.	KPU Kutai Timur	Melaksanakan rekomendasi terkait dengan PSU di TPS 077 Sangatta Utara dengan Nomor SK 227/HK.03.1-Kpt/6408/KPU-Kab/IV/2019	PPWP
2.	KPU Kutai Timur	Melaksanakan rekomendasi terkait dengan PSU di TPS 011 Sangatta Selatan dengan Nomor SK 223/HK.03.1-Kpt/6408/KPU-Kab/IV/2019	PPWP
3.	KPU Kutai Timur	Melaksanakan rekomendasi terkait dengan PSU di TPS 08 Kongbeng dengan Nomor SK 219/HK.03.1-Kpt/6408/KPU-Kab/IV/2019	PPWP
4.	KPU Kutai Timur	Melaksanakan rekomendasi terkait dengan PSL di TPS 009 Sangatta Utara dengan Nomor SK 223/HK.03.1-Kpt/6408/KPU-Kab/IV/2019	DPRD Kabupaten Dapil 1
5.	KASN	KASN telah menindaklanjuti Penerusan Pelanggaran Bawaslu Kutai Timur dengan Rekomendasi ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan memberikan sanksi ringan kepada 2 (dua) ASN A.N Jayadi dan A.N Pasombaran	Telah diberi sanksi oleh Pemkab kutim sesuai permintaan KASN berupa membuat pernyataan dimuka umum bahwa telah bersalah melakukan pelanggaran ASN
6.	Pengadilan Negeri Sangatta	Pengadilan Negeri Sangatta telah mengeluarkan putusan dalam perkara pidana Pemilu nomor petikan putusan 119/Pid.Sus/2019/PN Sgt A.N Andi Amiluddin yang	Status DPO

Sumber Data : Divisi PP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari tabel 5.5.2.....

No	Tindak Lanjut Institusi	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
		terbukti dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dengan pidana penjara 2 bulan dan denda Rp. 2.000.000	
7.	Pengadilan Negeri Sangatta	Pengadilan Negeri Sangatta telah mengeluarkan putusan dalam perkara pidana pemilu nomor petikan putusan 112/Pid.Sus/2019/PN Sgt A.N Yusuf Rampa yang terbukti dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS dengan pidana penjara 1 bulan dan denda Rp 1.000.000	Telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Kutai Timur
8.	Pengadilan Negeri Sangatta	Pengadilan Negeri Sangatta telah mengeluarkan putusan dalam perkara pidana pemilu nomor petikan putusan 141/Pid.Sus/2019/PN Sgt A.N Nurlela yang terbukti dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 kali dengan pidana 1 bulan penjara dan denda Rp 1.000.000	Telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Kutai Timur

Sumber Data : Divisi PP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

5.6. Pembentukan Sentra Gakkumdu

1. Surat Keputusan Sentra Gakkumdu.

Pada tanggal 6 September 2018 telah dikeluarkan/ditandatangani Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Timur Nomor: 176/K.BAWASLU Prov KI-04/HK.01.01/9/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Kutai Timur yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

2. Struktur Organisasi Gakkumdu:

Struktur Organisasi Gakkumdu

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Mappasiling,S.S	Ketua Bawaslu Kutai Timur	Penasehat
2.	AKBP. Teddy Ristiawan, SH, SIK, MH	Kapolres Kutai Timur	Penasehat
3	Mulyadi, SH	Kajari Kutai Timur	Penasehat
4	Andi Yusri, S.S	Anggota Bawaslu Kutai Timur	Pembina
5	AKP. Yuliansyah	Kasat Reskrim Polres Kutai Timur	Pembina
6	I Gusti Ngurah Agung Ary Kesuma, S.H	Kasi Pidum Kejari Kutai Timur	Pembina
7	Budi Wibowo, SE	Koordiv. Penindakan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8	IPDA. Muhammad Rakib Rais, SH	Kanit Pidum Polres Kutai Timur	Koordinator
9	Muhammad Israaq, SH	Jaksa Fungsional Kejari Kutai Timur	Koordinator

Sumber Data : Divisi PP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Sambungan dari tabel 5.5.3.....

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10	Muhammad Idris, S.TP	Anggota Bawaslu Kutai Timur	Anggota
11	Siti Akhlis Muafin, M.Pd	Anggota Bawaslu	Anggota
12	Hairy Anshari, M.si	Korsek Bawaslu Kutai Timur	Anggota
13	Haerul, SH	Staf Bawaslu Kutai Timur	Anggota
14	Fitriyani, S.Kel	Staf Bawaslu Kutai Timur	Anggota
15	Dorkas Ping, A.Md	Staf Bawaslu Kutai Timur	Anggota
16	BRIPKA. H. Agus Supriyanto, SH., MH	Anggota Reskrim Kutai Timur	Anggota
17	BRIPKA. Alan Firdaus, S.sos., M.Si	Anggota Reskrim Kutai Timur	Anggota
18	Harisman, SH	Jaksa Fungsional Kejari Kutai Timur	Anggota

Sumber Data : Divisi PP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

- Jumlah Penyidik Polres Pada Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur.
 Sesuai dengan kebutuhan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, jumlah penyidik dari Kepolisian berjumlah 3 (tiga) orang penyidik antara lain:
 - IPDA Muhammad Rakip Rais, SH
 - BRIPKA. H. Agus Supriyanto, SH., MH
 - BRIPKA. Alan Firdaus, S. sos., M.Si
- Jumlah Jaksa Penuntut Umum pada Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur.
 Sesuai dengan kebutuhan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, jumlah Penuntut Umum dari Kejaksaan berjumlah 2 (dua) orang penuntut umum antara lain:
 - Muhammad Israq, SH
 - Harisman, SH

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Pemilihan umum (Pemilu) sejatinya diwarnai dengan hiruk pikuk, baik dalam persiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Kesuksesan dari suatu pemilihan umum tidak hanya ditentukan dari bagaimana jalannya pemungutan suara. Namun dilihat pula dari penyelesaian sengketa yang terjadi.

Sengketa Pemilu adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan penafsiran antar pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan fakta kegiatan atau peristiwa hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan, pengakuan yang berbeda, penghindaran dari pihak yang lain, yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.

Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Apabila pada saat Mediasi tidak ditemukan kesepakatan maka akan dilanjutkan pada tahap Ajudikasi. Sengketa hasil pemilu sendiri pada pasal 3 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dibagi menjadi dua yaitu sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum membagi Objek sengketa proses Pemilu menjadi :

- a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau
- c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pada sengketa proses pemilu, sengketa dibawa oleh pemohon kepada Bawaslu untuk dikaji. Tahap pertama penyelesaian adalah dengan melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Jika mediasi gagal,

para pihak dapat memilih melakukan ajudikasi. Atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tenggang waktu proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu adalah 12 hari, mulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa hingga memutus penyelesaian sengketa.

Bawaslu berwenang menyelesaikan Sengketa Proses pemilu sebagaimana telah dijelaskan didalam pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bahwa:

- (1) Bawaslu Berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.
- (2) Bawaslu Provinsi Berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.

6.1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu telah membangun Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) untuk mempermudah pemohon dalam dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Melalui SIPS yang dapat diakses melalui website Bawaslu, pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui jaringan (dering/online).

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 menyebutkan bahwa pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas partai politik calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU, Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT, gabungan Partai Politik peserta Pemilu, bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, calon anggota DPD, bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon.

Pemohon, Termohon dan pihak terkait dalam Proses penyelesaian sengketa Pemilu dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan suarat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan baik berupa Mediasi maupun Adjudikasi. Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu dapat diajukan dengan dua cara yaitu dengan cara langsung maupun melalui laman penyelesaian sengketa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan kewenangannya Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses Ajudikasi sengketa proses Pemilu: dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sendiri tidak mendapatkan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu baik yang diajukan langsung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Permohonan yang diajukan melalui laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sehingga tidak ada putusan, tindak lanjut maupun penyelesaian sengketa acara cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur atau **NIHIL**.

6.2. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan Pasangan Calon.

Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu menggunakan Formulir Model PSPP 22 dan dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Putusan Bawaslu Kabupten/Kota berisi:

- a. Identitas Pemohon dan Termohon;
- b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Kedudukan Hukum;
- d. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- e. Pokok Permohonan;
- f. Hal-hal yang dimohonkan;
- g. Jawaban Termohon;
- h. Jawaban pihak terkait;
- i. Keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan;
- j. Bukti
- k. Pertimbangan Hukum; dan
- l. Amar putusan.

Putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan kepada Pemohon, Termohon dan pihak yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dibacakan dan

diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dan melalui SIPS Bawaslu Kabupaten/Kota atas putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu atau media informasi lainnya.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tidak mendapatkan permohonan proses penyelesaian Sengketa Pemilu sehingga tidak ada pula putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilu juga tidak ada atau dapat dikatakan **NIHIL**.

6.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut Putusan Proses Penyelesaian Sengketa pada tingkat Kabupaten/Kota ialah dengan dilakukannya Koreksi Putusan oleh Bawaslu. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koreksi Putusan dilakukan oleh pihak Pemohon yang merasa dirugikan atas putusan sengketa proses Pemilu paling lama 1 (satu) hari setelah putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan. Koreksi putusan ini merupakan bagian dari upaya administrasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Permohonan koreksi hasil Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib dikoordinasikan bersama dengan KPU Kabupaten/Kota agar KPU Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota. Setelah itu Bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 (dua) hari sejak Permohonan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kabupaten/Kota diserahkan. Hasil koreksi dapat berupa menolak dan meneriama permohonan koreksi pemohon. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil koreksi dengan menerbitkan putusan paling lama 1 (satu) hari sejak hasil koreksi diterima dan menyampaikan salinan putusan kepada pihak yang bersengketa.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tidak menerima permohonan sengketa Proses Pemilu, maka penyelesaian sengketa proses tidak menimbulkan putusan dan tidak menimbulkan tindak lanjut

terhadap segala proses pada penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan kata lain dapat dikatakan **NIHIL**.

6.4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Pasal 6 A ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menjelaskan mengenai Penyelesaian Sengketa proses Pemilu antar peserta dapat dilakukan dengan acara cepat. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat dilakukan berdasarkan permohonan dari peserta Pemilu dan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa ditempat kejadian yang mewajibkan adanya proses penyelesaian sengketa acara cepat. Pengajuan permohonan oleh Peserta Pemilu dapat disampaikan kepada Bawaslu kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis.

Mekanisme penyelesaian sengketa Acara Cepat sendiri dimulai dari tahap penerimaan laporan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga dapat melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa dan memutus Penyelesaian Sengketa Acara Cepat apabila tidak tercapai mufakat diantara para pihak yang bersengketa.

Berikut penyajian tabel Penyelesaian Sengketa Acara Cepat:
Dikabupaten Kutai Timur tidak ada menangani

Penyelesaian Sengketa Acara Cepat dalam artian **NIHIL**.

BAB VII

ADVOKASI

7.1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/ terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Sebagaimana di atur dalam Perbawaslu 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan Hukum di lingkungan badan pengawas pemilu; bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan Umum atau pegawai dilingkungan badan pengawas pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

Seperti yang diamanatkan dalam Perbawaslu nomer 26 tahun 2018, Bawaslu kabupaten Kutai Timur telah menyiapkan Tim guna memberi bantuan Hukum kepada terpidana dalam kasus hukum kepemiluan, namun se iring berjalannya waktu Bawaslu kabupaten Kutai Timur tidak mendapat permohonan terkait Bantuan Hukum dengan kata lain **NIHIL**.

7.2. Pemberian Keterangan pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)

Bahwa untuk menjaga integritas jajaran Pengawas Pemilu dan mewujudkan tertib administrasi dalam memberikan keterangan perselisihan hasil secara efektif dan terintegrasi, perlu adanya mekanisme dan prosedur yang tepat; Sesuai dengan Perbawaslu nomer 22 Tahun 2018 *Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi*.

Pemberian keterangan PHPU Khususnya dibawaslu Kutai Timur sudah menyiapkan tamplet PHPU diantaranya; menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan, menyusun keterangan tertulis, dan melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Meskipun dalam prosesnya sengketa PHPU untuk Pemilu kabupaten Kutai Timur tidak ada gugatan PHPU atau **NIHIL**.

7.3. Pengawasan atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan

a. Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana Tugas dan Tanggungjawab dari Badan Pengawas Pemilu setelah selesai semua tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Bawaslu juga harus menyiapkan PHPU apabila ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian jika terjadi sengketa diranah Bawaslu Kabupaten, maka Bawaslu Kabupaten sudah siap dengan bukti-bukti yang ada dan siap untuk mengawal putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi .

Kedudukan Bawaslu dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemberi keterangan saja. Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan dalam sengketa PHPU sesuai yurisdiksi, apabila sudah berdasarkan surat tugas yang ditandatangani Ketua Bawaslu.

Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan wajib memenuhi beberapa kriteria. Kriteria itu melingkupi berintegritas, netralitas, profesionalitas, memiliki soliditas, tidak

memiliki konflik kepentingan, memiliki kemampuan berkomunikasi, dan memiliki kinerja baik.

Adapun Bawaslu Kutai Timur telah menyiapkan semuanya terkait jika adanya sengketa PHPU namun dalam prosesnya PHPu di Kutai Timur tidak ada atau **NIHIL**.

b. Peradilan

Salah satu tugas bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 101 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu hufuf (e) mengawasi pelaksanaan / keputusan di wilayah kabupaten lkota yang terpilih atas 2.putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.

Bawaslu Kutai Timur dalam melakukan pengawasan proses persidangan sampai eksekusi hasil putusan pengadilan oleh kejaksaan negeri sangatta Kutai Timur

Ada tiga Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.

Putusan Pengadilan

No	Nomor Putusan	Terlapor	Uraian	Hukuman
1	112/Pid.Sus/2019/PN Sgt	Yusuf Rampa Als Rampa	Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS	Pidana 1 (Satu) Bulan dan denda Sejumlah uang Rp. 1.000.000,-
2	119/Pid.Sus/2019/PN Sgt	Andi Amiluddin	Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain	Pidana 2 (Dua) Bulan dan denda Sejumlah uang Rp. 2.000.000,-
3	141/Pid.Sus/2019/PN Sgt	Nurlela binti Abdul Majid Hakim	Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (Satu) kali	Pidana 1 (Satu) Bulan dan denda Sejumlah uang Rp. 1.000.000,-

Sumber Data : Divisi HDI Bawaslu Kabupaten Kutai

c. Bawaslu

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, maka perlu penertiban administrasi dan manajemen standar dalam penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang untuk menemukan dugaan pelanggaran Pemilu dari hasil pengawasan atau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemudian Bawaslu menyampaikan Temuan dan/atau Laporan kepada instansi yang berwenang.

Kemudian Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan Terlapor yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.

Namun di kabupaten Kutai Timur tidak ada dugaan pelanggaran yang di rekomendasikan Ke Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran tersebut dalam kata lain **NIHIL**.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Timur selaku lembaga independen yang diberi amanat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan Pemilu, baik berupa pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dengan melakukan kerja pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, dan pengawasan terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan lancar dan tertib, serta membuahkan hasil berupa terpilihnya Anggota DPR, DPRD, DPD serta pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah selesai melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga setiap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur selama proses tahapan Pemilu dapat diakomodir dengan baik. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu mulai dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan data dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota, penetapan calon anggota DPRD, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang berjalan dengan baik dan tidak banyak menemui kendala serta pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dari seluruh kecamatan juga terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur juga tidak lepas dari peran serta pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Terbukti dengan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang direkomendasikan oleh jajaran Bawaslu kabupaten Kutai Timur kepada KPU Kabupaten Kutai Timur,

walaupun dari keseluruhan rekomendasi PSU dan PSL yang telah direkomendasikan ada beberapa yang tidak dijalankan oleh KPU, akan tetapi ini menjadi bukti konkret bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memiliki kewenangan untuk membentuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur. Proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan sendiri berjalan dengan sangat baik mulai dari proses pendaftaran hingga sampai pada proses penetapan calon terpilih. Adapun kendala yang terjadi ditengah perjalannya bukan merupakan hambatan yang berarti begitu juga dengan penanganan penindakan pelanggaran.

Penindakan pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur telah di tangani dengan baik mulai dari menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu kemudian mengkaji dugaan pelanggaran yang terjadi untuk dapat dikategorikan dalam pelanggaran Administrasi, Pidana, Etik serta pelanggaran lainnya yang kemudian akan ditindaklanjuti berdasarkan unsur yang terdapat didalam pelanggaran tersebut.

Pada pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti pelanggaran administratif mulai pada tahapan pemeriksaan hingga pada tahapan dilakukannya Sidang Adjudikasi Administratif Acara Cepat. Proses penanganan pelanggaran Kode Etik pemilu yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur tidak melalui proses di DKPP karena pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh PPK dibawah jajaran KPU Kabupaten Kutai Timur maka penanganan pelanggaraannya melalui KPU Kabupaten Kutai Timur.

Penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh bawaslu Kabupaten Kutai Timur dilakukan sesuai Prosedur yang ada yaitu mulai pada tahapan Pelaporan maupun temuan yang kemudian dilakukan pengkajian awal dan dibahas bersama Sentra Gakumdu hingga pada tahapan pelimpahan kepada instansi yang berwenang yaitu pihak kepolisian dan juga kejaksaan hingga masuk dalam proses pengadilan hingga dijatuhkannya putusan terhadap pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang terjadi.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Kutai Timur telah selesai melaksanakan tugasnya dengan

sangat baik dan memuaskan. Mulai dari tahapan awal proses penyelenggaraan Pemilu hingga pada proses pemungutan dan penghitungan suara dikawal dan diawasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan sehingga semua tahapan proses Pemilu yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur tidak banyak mengalami kendala dan berjalan dengan baik.

Kesimpulan dalam perjalanan Pemilu 2019 mulai pada tahapan awal hingga pada tahapan akhir Bawaslu Kabupaten Kutai Timur beserta jajarannya yaitu Panwascam telah sangat maksimal menjalankan tugas dan kewajibannya mengawal perhelatan pesta demokrasi sehingga dapat berjalan dengan baik dan tidak menemukan kendala yang berarti. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sendiri beserta jajarannya untuk dapat mempertahankan kinerja yang baik pada tahapan selanjutnya.

8.2. Rekomendasi

1. Program dan Anggaran

Dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tentunya tidak terlepas dari anggaran atau pendanaan. Selama ini masih banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang memerlukan anggaran diantaranya:

- 1) Sumber daya manusia yang terbatas, syarat batas Pendidikan minimal SMA/Sederajat, serta batasan usia minimal 25 Tahun menjadi masalah yang kompleks. Dikarenakan SDM yang berusia 25 Tahun pada umumnya tidak memiliki Ijazah SMA/Sederajat. Sedangkan yang memiliki Ijazah SMA/Sederajat, usianya belum cukup 25 Tahun.
- 2) Anggaran Honorarium Pengawas TPS perlu untuk ditingkatkan mengingat jam kerja Pengawas TPS cukup panjang. Mereka tidak hanya mengawasi proses pemungutan dan penghitungan surat suara namun juga memastikan C6 terdistribusi secara tepat sasaran.
- 3) Belum adanya anggaran khusus untuk pembuatan laporan masing masing divisi.
- 4) Kurangnya anggaran penggandaan berkas pada saat tahapan pungut hitung, mengingat banyaknya berkas yang harus digandakan pada saat tahapan tersebut.
- 5) Sarana dan prasarana Persidangan yang kurang memadai
- 6) Dimohon untuk meningkatkan anggaran honorarium Pengawas TPS yang sesuai dengan jam kerja Pengawas TPS yang cukup panjang
- 7) Anggaran untuk penggandaan berkas pada proses pungut hitung
- 8) Anggaran penyerapan untuk perbaikan dan pemeliharaan Website serta anggaran untuk dokumentasi dan penggandaan berkas pada proses pungut hitung
- 9) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendigitalan dan memaksimalkan media sosial
- 10) Setiap tahapan pengawasan diharapkan dapat didukung penuh oleh anggaran yang cukup, mengingat pengawasan

yang berbasis non tahapan sehingga proses pencegahan dan pengawasannya bisa dilaksanakan secara baik dan maksimal.

2. Pembentukan dan Pembinaan

Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya dalam hal ini Panwaslu Kecamatan merupakan lembaga baru yang masih memerlukan banyak bimbingan dan pembinaan agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Adapun beberapa pembinaan yang masih harus dilakukan yaitu:

- 1) Diadakannya bimbingan teknis yang cukup terhadap Panwaslu Kecamatan agar pemahaman terhadap laporan keuangan lebih dipahami oleh Panwaslu Kecamatan
- 2) Perlunya diberikan Jadwal Kegiatan yang baku dari Bawaslu Provinsi.
- 3) Pelatihan persidangan kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota
- 4) Syarat batas pendidikan dan usia yang menjadi kendala pada perekrutan Panwaslu
- 5) Bimtek untuk PTPS sebaiknya dilakukan beberapa kali agar PTPS memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga semua PTPS siap untuk mengawasi saat proses pemungutan surat suara;
- 6) KPU wajib memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada seluruh KPPS hingga KPPS benar-benar paham terhadap tugas dan kewajibannya
- 7) Menambah jumlah pengawas ditingkat Desa dengan pertimbangan letak geografis dan jumlah penduduknya.
- 8) Lebih selektif lagi dalam rekrutmen PPK terutama Kesekretariatan PPK harus benar-benar dari orang yang sudah profesional di bidangnya bukan langsung diambil dari pegawai kecamatan. Sehingga memungkinkan terjadinya *konflik of interes*. karena itu, harus dibutuhkan seleksi yang ketat dalam rekrutmenya.

3. Pelatihan Saksi

Diperlukan regulasi yang mengikat bagi peserta Pemilu yang mewajibkan saksi peserta Pemilu untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu agar semua saksi mendapatkan pengetahuan yang sama terkait tugas dan kewenangannya, dipertegas bahwa saksi yang tidak mendapatkan akreditasi pelatihan dari Bawaslu tidak diperkenankan mewakili peserta Pemilu untuk melakukan kesaksian dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

4. Pemantau Pemilu dan Peranannya

Diharapkan untuk pemantau Pemilu tidak menggunakan logo Bawaslu sebagai identitas dan wajib menggunakan Loga dari Lembaga asal karena dikhawatirkan Pemantau Pemilu menyalahgunakan identitasnya dan juga hal ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas Bawaslu Sebagai lembaga pengawas Pemilu yang Independen.

5. Pengawasan Tahapan

Mengacu kepada beberapa kesimpulan permasalahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Tahun 2019 di masa mendatang. Rekomendasi ini dapat dipertimbangkan oleh DPR, Pemerintah, maupun KPU dan Bawaslu dalam rangka memperbaiki kerangka hukum, maupun manajemen penyelenggaraan Pemilu ke depan.

Rekomendasi yang dimaksud antara lain, yaitu:

- 1) Senada dengan rekomendasi yang telah disampaikan Bawaslu terhadap pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Tahun 2019 Bawaslu kembali menegaskan perlunya untuk mereview system pendaftaran pemilih dari *periodic voter registration systems* menjadi *continuous voter registration systems*, untuk mengefisienkan proses pendataan pemilih di masa mendatang. Penerapan *periodic voter registration systems*

ini perlu diikuti dengan pemberian kewenangan secara penuh kepada KPU untuk melakukan pemeliharaan data pemilih secara berkesinambungan dengan melibatkan Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara melekat. Sebagai implikasi dari penerapan *periodic voter registration systems*, maka hendaknya seluruh instansi Pemerintah yang berhubungan dengan data kependudukan diwajibkan untuk melaporkan perkembangan data kependudukan yang dimilikinya secara regular kepada KPU yang ditembuskan kepada Bawaslu.

- 2) Manajemen penyelenggaraan Pemilu yang transparan, diharapkan KPU meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data dan informasi, meningkatkan sosialisasi yang massif dan berulang-ulang kepada seluruh peserta Pemilu dan masyarakat yang langsung menyentuh kepada objeknya yakni pemilih
- 3) Menekankan kepada pemerintah daerah dan perusahaan untuk memperketat aturan administrasi kependudukan seperti pindah domisili dan status kependudukan sehingga meminimalisir data pemilih yang pindah, meninggal, dan sudah tidak berdomisili lagi di tempat awal, namun masih terdaftar dalam daftar pemilih serta menekan jumlah data ganda dalam daftar pemilih.
- 4) Pemutakhiran data pemilih berbasis Sidalih perlu ditinjau ulang, karena system pemutakhiran yang berdasar sidalih carut marut seperti banyaknya data yang sudah dihapus karena tidak memenuhi syarat sebelumnya setelah dimput di sidalih masih muncul lagi, bahkan data yang falid menjadi hilang.
- 5) Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU wajib melibatkan Bawaslu dengan sebelumnya memberikan jadwal dan tim yang akan melakukan kegiatan tersebut.
- 6) Melibatkan perusahaan dan perangkat desa dalam pemutakhiran data pemilih, khususnya perusahaan yang menempatkan karyawannya dalam satu tempat/mess.
- 7) Menambah jumlah pengawas di tingkat Desa dengan pertimbangan letak geografis dan jumlah penduduknya.

- 8) Mengurangi waktu masa kampanye. Dimana kita ketahui pada pemilu kali ini masa kampanye sangat panjang sehingga membuat lelah dan jenuh dan peserta pemilu banyak mengeluarkan anggaran kampanye. selain itu juga berpotensi pada banyaknya pelanggaran.
 - 9) Karangka hukum yang jelas mengenai sanksi tegas bagi peserta pemilu yang melanggar larangan kampanye. Seperti Jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye serta pemasangan dan pendistribusiannya, kewajiban peserta pemilu dalam melakukan kampanye termasuk sanksinya.
 - 10) Pencetakan C6 berbasis DPT dengan sistem yang canggih (*barcode*), sehingga tidak memungkinkan untuk digandakan oleh pihak lain.
 - 11) Dalam pendistribusian C6 oleh KPPS, wajib di dampingi oleh pengawas TPS.
 - 12) Dalam pemungutan suara, penggunaan KTP Elektronik berbasis alamat KTP elektronik sebagai syarat mutlak bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Agar dapat meminimalisir tingkat pelanggaran seperti penggunaan C6 orang lain, pemilih lebih dari satu kali, dan sebagainya.
 - 13) Perlunya regulasi yang jelas, tegas, dan berat bagi pelaku politik uang baik si pemberi, penerima, mau pun yang menyuruh.
 - 14) Penanganan pelanggaran pidana pemilu diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu seperti halnya penanganan pidana korupsi yang diserahkan kepada KPK. Sehingga pelanggaran tersebut tidak menimbulkan multi tafsir agar dapat ditindak dengan tegas. Sebab selama ini, hampir semua pelanggaran yang diyakini oleh Bawaslu mengandung unsur pelanggaran pidana pemilu, namun terhenti oleh kepolisian dan kejaksaan yang menganggap hal tersebut belum memenuhi unsur.
6. Penindakan Pelanggaran
- 1) Bawaslu RI perlu melakukan konsensus dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan terkait dengan kedudukan penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut umum disetiap

tingkatan Sentra Gakkumdu, keinginan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan penyidik dan jaksa agar dibebaskan tugas dari instansinya, supaya fokus dalam menyelesaikan perkara pidana Pemilu

- 2) Memperjelas kedudukan anggota Bawaslu (sesuai dengan tingkatannya) yang melakukan proses penanganan pelanggaran pidana pemilu apakah dapat disebut sebagai penyidik, sementara dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP menyebutkan “ *penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan*”
- 3) Dalam proses dugaan tindak pidana Pemilu institusi penegak hukum yang tergabung didalam Sentra Gakkumdu sering mengenyampikan pendapat dari Institusi Bawaslu, sehingga yang berperang dalam pembahasan dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Sentra Gakkumdu, dalam pengambilan putusannya lebih didominasi oleh lembaga penegak hukum, hal ini perlu menjadi perhatian bagi Bawaslu RI untuk menyamakan kedudukan Institusi Bawaslu dengan Institusi Penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sehingga ada kedudukan yang sama yang dapat menghasilkan posisi tawar bagi Bawaslu.
- 4) Dalam proses penanganan pelanggaran administratif ditingkat Bawaslu Kabupaten/Kota perlu penyederhanaan proses penanganan tanpa harus mengenyampikan proses sidang yang menghasilkan putusan dari Bawaslu, serta perlunya klasifikasi pelanggaran administrasi yang harus diselesaikan melalui sidang di Bawaslu.
- 5) Institusi penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur belum ada penyamaan persepsi terkait dengan temuan, dalam hal ini temuan yang berasal dari informasi awal dugaan pelanggaran, untuk itu perlu ada penyamaan persepsi yang diinsiasi oleh Bawaslu RI kepada Institusi Kepolisian dan Institusi Kejaksaan.
- 6) Penambahan masa daluarsa khusus untuk penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, pertimbangan

perlunya penambahahan masa daluarsa pidana Pemilu dikarenakan adanya prosedur di Gakkumdu yang cukup banyak menyita waktu mislanya proses pembahasan I sampai dengan proses pembahasan III, belum lagi proses penanganan di Bawaslu yang harus dimatangkan sebelum dibawah ke Sentra Gakkumdu, selain itu jika terdapat bukti-bukti yang masih kurang atau tambahan keterangan para pihak, hal inilah yang menjadi pertimbangan dibutuhkan penambahan masa daluarsa penanganan pidana Pemilu.

- 7) Bawaslu RI kembali harus mempertimbangkan kebutuhan terkait Sumber Daya Manusia yang ada di Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota terutama terkait dengan kebutuhan tenaga yang profesional disetiap divisi salahsatunya adalah keberadaan tenaga ahli atau tim asisstensi ditingkat Kabupaten/Kota, hal ini dipandang perlu guna menjamin mutu pengawasan Pemilu.

7. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa Pemilu pada tingkat Kabupaten yang ditangani langsung oleh Bawalu Kabupaten/Kota diharapkan dapat memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen karena tidak hanya mengawasi jalannya proses pemilu tetapi juga dapat menindak pelanggaran Pemilu yang salah satunya adalah penyelesaian sengketa Pemilu.

8. Advokasi


Sebagaimana di atur dalam Perbawaslu 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan Hukum di lingkungan badan pengawas pemilu; bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan Umum atau pegawai dilingkungan badan pengawas pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KABUPATEN
KUTAI TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Hasil Perhitungan PPWP
Kab. Kutim



Jumlah Suara Sah	186.243	98,22 %
Jumlah Suara Tidak Sah	3.379	1,78 %
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	189.622	100,00 %

Jumlah Pemilih Kab. KUTIM

Jumlah Pemilih dalam DPT	227.323
Jumlah Pemilih dalam DPTb	5.846
Jumlah Pemilih dalam DPK	24.243
Total Jumlah Pemilih Terdaftar	257.412

Data Pengguna Hak Pilih Kab. KUTIM

Penguna hak pilih dalam DPT	162.020
Penguna hak pilih dalam DPTb	4.479
Penguna hak pilih dalam DPK	23.128
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS	189.627

Partisipasi Masyarakat 73,67 %

PASANGAN NO URUT 01	124.567	65,69 %
PASANGAN NO URUT 02	61.676	32,53 %
Selisih Suara	62.891	



HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
CALON Anggota DPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
HASIL PENATAPAN KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR

DATA PEMILIH

Pemilih terdaftar dalam DPT	227.237
Pemilih terdaftar dalam DPTb	5.105
Pemilih terdaftar dalam DPK	24.264
Total Jumlah Pemilih Terdaftar	256.606

DATA PENGGUNA HAK PILIH

Penguna hak pilih dalam DPT	162.293
Penguna hak pilih dalam DPTb	2.820
Penguna hak pilih dalam DPK	22.554
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS	187.667

Partisipasi Masyarakat

73,13 %

DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Jumlah Suara Sah	155.892
Jumlah Suara Tidak Sah	31.775
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	187.667

DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD RI

CALON NO. 21, H. AHMAD HENDRY	4.817	3,08 %
CALON NO. 22, AHMAD SOFYAN MASKUR	1.548	0,99 %
CALON NO. 23, AJI MIRNI MAWASRNI, ST, MM	14.708	9,43 %
CALON NO. 24, H. AWANG FERDIAN HIDAYAT, SE, MM	28.525	18,20 %
CALON NO. 25, Dr. DAN BUNTU PARANDAN, M.Si	7.815	5,01 %
CALON NO. 26, EDY GUNAWAN	5.457	3,50 %
CALON NO. 27, Ir. H. GUNAWARMAN, M.AP	1.549	0,99 %
CALON NO. 28, H. HASANUDDIN, SH, M.Si	1.549	0,99 %
CALON NO. 29, Drs. H. HERMANTO, M.Hum	2.026	1,29 %
CALON NO. 30, Dr. H. MAHYUDIN, ST, MM	43.919	28,10 %
CALON NO. 31, MOHAMMAD HATTA GARIT	729	0,46 %
CALON NO. 32, Drs. H. MUHAMMAD IDRIS. S	3.280	2,10 %
CALON NO. 33, MUSRIL RAHIMSYAH	557	0,35 %
CALON NO. 34, NAJIRAH HD	4.154	2,66 %
CALON NO. 35, H. NANANG SULAIMAN, SE	6.098	3,91 %
CALON NO. 36, NASON	1.001	0,64 %
CALON NO. 37, NASPI ARSYAD, Lc	3.382	2,16 %
CALON NO. 38, Dr. PIATUR PANGARIBUAN, SH, MH	2.003	1,28 %
CALON NO. 39, REIMAL KALDHANI, S.I.Kom	1.545	0,99 %
CALON NO. 40, Dr. Ir. RUSMIYATI, MP	4.213	2,70 %
CALON NO. 41, Hj. SANDRA PUSPA DEWI, SH	1.530	0,98 %
CALON NO. 42, Kh. SISWANTO	3.870	2,48 %
CALON NO. 43, Hj. SITI QOMARIAH, SE	2.100	1,34 %
CALON NO. 44, SUDARNO, SE	1.096	0,70 %
CALON NO. 45, SUTRISNO, SE	568	0,36 %
CALON NO. 46, SYAPARUDIN, S.Sos	1.353	0,86 %
CALON NO. 47, ZAINAL ARIFIN, A.Md.Kep	6.500	4,16 %
JUMLAH	155.892	100 %

**HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON DPR RI KABUPATEN KUTAI TIMUR
PEMILIHAN UMUM T4AHUN 2019**

DATA PEMILIH

Pemilih terdaftar dalam DPT	227.323
Pemilih terdaftar dalam DPTb	5.146
Pemilih terdaftar dalam DPK	24.318
Total Jumlah Pemilih Terdaftar	256.787

DATA PENGGUNA HAK PILIH

Penguna hak pilih dalam DPT	162.244
Penguna hak pilih dalam DPTb	2.901
Penguna hak pilih dalam DPK	22.955
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS	188.100

Partisipasi Masyarakat

73,25 %

DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Jumlah Suara Sah	163.522
Jumlah Suara Tidak Sah	24.578
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	188.100

DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	6.549	4 %
2. PARTAI GERINDRA	15.098	9,23 %
3. PARTAI PDI PERJUANGAN	23.064	14,10 %
4. PARTAI GOLKAR	22.581	13,81 %
5. PARTAI NasDem	17.298	10,58 %
6. PARTAI GARUDA	414	0,25 %
7. PARTAI BERKARYA	5.673	3,47 %
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	11.336	6,93 %
9. PARTAI PERINDO	9.057	5,54 %
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	15.373	9,40 %
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2.762	1,69 %
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	7.629	4,67 %
13. PARTAI HANURA	3.080	1,88 %
14. PARTAI DEMOKRAT	22.720	13,89 %
19. PARTAI BULAN BINTANG	641	0,39 %
20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	247	0,15 %
JUMLAH	111.070	100 %

HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON DPRD PROVINSI KABUPATEN KUTAI TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DATA PEMILIH

Pemilih terdaftar dalam DPT	227.281
Pemilih terdaftar dalam DPTb	4.850
Pemilih terdaftar dalam DPK	24.320
Total Jumlah Pemilih Terdaftar	256.451

DATA PENGGUNA HAK PILIH

Penguna hak pilih dalam DPT	162.282
Penguna hak pilih dalam DPTb	2.666
Penguna hak pilih dalam DPK	22.954
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS	187.902

Partisipasi Masyarakat **73,27 %**

DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Jumlah Suara Sah	165.543
Jumlah Suara Tidak Sah	21.908
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	187.451

DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

1. SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	7.303	4,4 %
2. SUARA PARTAI GERINDRA	14.928	8,99 %
3. SUARA PARTAI PDI PERJUANGAN	25.716	15,49 %
4. SUARA PARTAI GOLKAR	29.608	17,84 %
5. SUARA PARTAI NasDem	14.640	8,82 %
6. SUARA PARTAI GARUDA	516	0,31 %
7. SUARA PARTAI BERKARYA	5.346	3,22 %
8. SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera	14.758	8,89 %
9. SUARA PARTAI PERINDO	6.137	3,7 %
10. SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	20.451	12,32 %
11. SUARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.321	0,8 %
12. SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL	9.577	5,77 %
13. SUARA PARTAI HANURA	3.225	1,94 %
14. SUARA PARTAI DEMOKRAT	11.706	7,05 %
19. SUARA PARTAI BULAN BINTANG	598	0,36 %
20. SUARA PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	152	0,09 %
JUMLAH	165.982	100 %

HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON DPRD KAB KABUPATEN KUTAI TIMUR
Dapil I (Kec. Sangatta Utara)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DATA DAFTAR PEMILIH

Pemilih terdaftar dalam DPT	66.940
Pemilih terdaftar dalam DPTb	1.729
Pemilih terdaftar dalam DPK	11.409
Total Jumlah Pemilih Terdaftar	80.078

DATA PENGGUNA HAK PILIH

Penguna hak pilih dalam DPT	45.403	
Penguna hak pilih dalam DPTb	1.729	
Penguna hak pilih dalam DPK	10.150	
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS	57.282	
Partisipasi Masyarakat		71,53 %

DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Jumlah Suara Sah	55.228
Jumlah Suara Tidak Sah	2.054
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	57.282

DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN

1. SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1.728	3,13 %
2. SUARA PARTAI GERINDRA	5.313	9,62 %
3. SUARA PARTAI PDI PERJUANGAN	2.887	5,23 %
4. SUARA PARTAI GOLKAR	9.273	16,79 %
5. SUARA PARTAI NasDem	4.076	7,38 %
6. SUARA PARTAI GARUDA	46	0,08 %
7. SUARA PARTAI BERKARYA	1.067	1,93 %
8. SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera	6.083	11,01 %
9. SUARA PARTAI PERINDO	1.919	3,47 %
10. SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	14.542	26,33 %
11. SUARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	608	1,1 %
12. SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL	2.265	4,1 %
13. SUARA PARTAI HANURA	1.050	1,9 %
14. SUARA PARTAI DEMOKRAT	4.154	7,52 %
19. SUARA PARTAI BULAN BINTANG	211	0,38 %
20. SUARA PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	9	0,02 %
JUMLAH	55.231	100 %

HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON DPRD KAB KABUPATEN KUTAI TIMUR
Dapil II (Kec. Sangatta Selatan, Rantau pulung, Teluk Pandan dan Bengalon)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DATA PEMILIH

Pemilih terdaftar dalam DPT	49.375
Pemilih terdaftar dalam DPTb	498
Pemilih terdaftar dalam DPK	5.741
Total Jumlah Pemilih Terdaftar	55.614

DATA PENGGUNA HAK PILIH

Penguna hak pilih dalam DPT	38.330
Penguna hak pilih dalam DPTb	370
Penguna hak pilih dalam DPK	5.668
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS	44.368

Partisipasi Masyarakat **79,78 %**

DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Jumlah Suara Sah	42.353
Jumlah Suara Tidak Sah	1.997
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	44.350

DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN

1. SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	648	1,53 %
2. SUARA PARTAI GERINDRA	5.765	13,61 %
3. SUARA PARTAI PDI PERJUANGAN	3.299	7,79 %
4. SUARA PARTAI GOLKAR	7.835	18,5 %
5. SUARA PARTAI NasDem	3.661	8,64 %
6. SUARA PARTAI GARUDA	31	0,07 %
7. SUARA PARTAI BERKARYA	2.551	6,02 %
8. SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.219	5,24 %
9. SUARA PARTAI PERINDO	1.886	4,45 %
10. SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7.563	17,86 %
11. SUARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	207	0,49 %
12. SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL	2.651	6,26 %
13. SUARA PARTAI HANURA	1.483	3,5 %
14. SUARA PARTAI DEMOKRAT	2.269	5,36 %
19. SUARA PARTAI BULAN BINTANG	277	0,65 %
20. SUARA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	8	0,02 %
JUMLAH	55.231	100%

HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON DPRD KAB KABUPATEN KUTAI TIMUR
Dapil III (Kec. Batu Ampar, Busang, Kongbeng, Ma. Ancalong, Ma. Bengkal,
Ma. Wahau, Telen)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DATA PEMILIH

Pemilih terdaftar dalam DPT	69.878
Pemilih terdaftar dalam DPTb	1.997
Pemilih terdaftar dalam DPK	4.775
Total Jumlah Pemilih Terdaftar	76.650

DATA PENGGUNA HAK PILIH

Penguna hak pilih dalam DPT	48.221
Penguna hak pilih dalam DPTb	234
Penguna hak pilih dalam DPK	4.585
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS	53.040

Partisipasi Masyarakat **69,2 %**

DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Jumlah Suara Sah	50.150
Jumlah Suara Tidak Sah	2.890
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	53.040

DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

1. SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	2.435	4,86 %
2. SUARA PARTAI GERINDRA	4.200	8,37 %
3. SUARA PARTAI PDI PERJUANGAN	5.195	10,36 %
4. SUARA PARTAI GOLKAR	8.005	15,96 %
5. SUARA PARTAI NasDem	6.506	12,97 %
6. SUARA PARTAI GARUDA	99	0,2 %
7. SUARA PARTAI BERKARYA	1.479	2,95 %
8. SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera	1.866	3,72 %
9. SUARA PARTAI PERINDO	1.250	2,49 %
10. SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.206	18,36 %
11. SUARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	554	1,1 %
12. SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL	2.037	4,06 %
13. SUARA PARTAI HANURA	1.797	3,58 %
14. SUARA PARTAI DEMOKRAT	5.471	10,91 %
19. SUARA PARTAI BULAN BINTANG	33	0,07 %
20. SUARA PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	17	0,03 %
JUMLAH	50.150	100 %



HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON DPRD KAB KABUPATEN KUTAI TIMUR
Dapil IV (Kec. Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaibun Karang)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DATA PEMILIH

Pemilih terdaftar dalam DPT	41.130
Pemilih terdaftar dalam DPTb	759
Pemilih terdaftar dalam DPK	2.469
Total Jumlah Pemilih Terdaftar	44.358

DATA PENGGUNA HAK PILIH

Penguna hak pilih dalam DPT	30.333
Penguna hak pilih dalam DPTb	115
Penguna hak pilih dalam DPK	2.673
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS	33.121

Partisipasi Masyarakat **74,67 %**

DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Jumlah Suara Sah	31.470
Jumlah Suara Tidak Sah	1.651
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	33.121

DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

1. SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1.487	4,73 %
2. SUARA PARTAI GERINDRA	1.725	5,48 %
3. SUARA PARTAI PDI PERJUANGAN	3.025	9,61 %
4. SUARA PARTAI GOLKAR	4.438	14,1 %
5. SUARA PARTAI NasDem	2.916	9,27 %
6. SUARA PARTAI GARUDA	30	0,1 %
7. SUARA PARTAI BERKARYA	3.259	10,36 %
8. SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.417	7,68 %
9. SUARA PARTAI PERINDO	1.079	3,43 %
10. SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.221	26,12 %
11. SUARA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	28	0,09 %
12. SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL	237	0,75 %
13. SUARA PARTAI HANURA	208	0,66 %
14. SUARA PARTAI DEMOKRAT	2.358	7,49 %
19. SUARA PARTAI BULAN BINTANG	29	0,09 %
20. SUARA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	13	0,04 %
JUMLAH	31.470	100 %



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR



LAPORAN KOMPERHENSIF HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

**Dalam Rangka Pemilihan
Umum DPR, DPD, DPRD, Serta
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden**

**TAHUN 2019
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU,
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU**



**KOMISIONER DAN SELURUH JAJARAN KESEKRETARIATAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR**